

**PENGARUH MANFAAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK,  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK  
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama  
Pondok Aren Tahun 2025)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Nama : Puri Antasari**

**NIM : 2432530075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA  
2026**

**PENGARUH MANFAAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK  
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama  
Pondok Aren Tahun 2025)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



**Oleh :**

**Nama : Puri Antasari  
NIM : 2432530075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA  
2026**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

---

**PERSETUJUAN**

**Skripsi dengan judul:**

**PENGARUH MANFAAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren  
Tahun 2025)**

Oleh:

Puri Antasari  
2432530075

Disetujui untuk diujikan dalam sidang skripsi

Jakarta, Januari 2026  
Dosen Pembimbing

(Dr. Amir Indrabudiman P, S.E., M.M.)



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Puri Antasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2432530075  
Program Studi : Akuntansi  
Bidang Peminatan : Managerial Accounting  
Jenjang Studi : Strata 1  
Judul : PENGARUH MANFAAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA  
PONDOK AREN TAHUN 2025)



Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Rabu 28 Januari 2026

Tim Penguji:

Ketua : Indah Rahayu Lestari, S.E., M.Akt.  
Anggota : Prita Andini, S.E., M.Akt.  
Pembimbing : Dr. Amir Indrabudiman, S.E, M.M.  
Ketua Program Studi : Prita Andini, S.E., M.Akt.

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS  
DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puri Antasari  
NIM : 2432530075  
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis  
Fakultas : Akuntansi

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul:

**Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2025)**

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain,
2. Saya ijin untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, Januari 2026



Puri Antasari  
(NIM: 2432530075)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hikmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul:

**“Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2025)”**

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc., selaku Rektor Universitas Budi Luhur.
2. Ibu Dr. Puspita Rani, S.E., M.Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.
3. Ibu Prita Andini, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.
4. Bapak Dr. Amir Indrabudiman P, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan solusi penelitian ilmiah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak/Ibu pimpinan KPP Pratama Pondok Aren yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian dan penyebaran kuesioner kepada responden pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur atas ilmu pengetahuan, bantuan, serta semangat selama penulis

menjalankan kuliah hingga menyelesaikan skripsi, sehingga penulis mempunyai wawasan teori yang cukup untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk teman-teman seangkatan baik Program Studi Akuntansi maupun Manajemen Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas pemberian semangat dan dukungan sehingga penulis termotivasi dalam melakukan penelitian ini

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik mengenai isi tesis, maupun penggunaan bahasanya, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama pembuatan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan dalam pembahasan maupun penulisan, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan, penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, Januari 2026

Puri Antasari  
(NIM: 2432530075)

**ABSTRAK**  
**2432530075**  
**PURI ANTASARI**

**Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,  
Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren  
Tahun 2025)**

**(xvi Halaman, 179 Halaman, 2023, 16 Gambar, 36 Tabel, 18 Lampiran)**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang krusial bagi pembangunan nasional. Penerapan sistem Self Assessment di Indonesia menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Namun, fenomena ketidakpatuhan masih menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS V.3.2.9. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tarif pajak terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi persepsi tarif pajak, kepatuhan cenderung menurun. Implikasi penelitian ini menyarankan agar KPP Pratama Pondok Aren meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat pajak dan menegakkan sanksi yang tegas namun adil untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**Kata Kunci:** Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## ABSTRACT

2432530075  
*PURI ANTASARI*

***The Effect of Tax Benefits, Tax Penalties, Tax Knowledge, Tax Rates, and  
Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance  
(Survey of Individual Taxpayers at the Pondok Aren Tax Office in 2025)***

***(xvi pages, 179 pages, 2023, 16 pictures, 36 tables, 18 appendies)***

*Taxes are the main source of state revenue crucial for national development. The implementation of the Self-Assessment system in Indonesia requires voluntary awareness and compliance from taxpayers. However, the phenomenon of non-compliance remains an obstacle in optimizing tax revenue. This study aims to empirically test and analyze the influence of tax benefits, tax sanctions, tax knowledge, tax rates, and taxpayer awareness on the compliance of individual taxpayers registered at the Pondok Aren Pratama Tax Service Office (KPP). This study uses a quantitative method with a comparative causal approach. Sampling was carried out using a simple random sampling technique, with a sample size of 100 respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires directly to respondents. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method with SmartPLS V.3.2.9. The results of the hypothesis test prove that tax benefits, tax sanctions, tax knowledge, and taxpayer awareness partially have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Conversely, tax rates are proven to have a negative and significant effect, which means that the higher the perception of tax rates, compliance tends to decrease. The implications of this research suggest that KPP Pratama Pondok Aren should increase socialization regarding tax benefits and enforce firm but fair sanctions to encourage voluntary compliance.*

***Keywords:*** *Tax Benefits, Tax Penalties, Tax Knowledge, Tax Rates, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory).....	11
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak .....	14
2.1.4. Pengetahuan Perpajakan .....	15
2.1.5. Tarif Pajak.....	16
2.1.6. Sanksi Perpajakan .....	18
2.1.7. Manfaat Pajak .....	19
2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	24

2.2.1.	Najelaa Azzahra, Diamonalisa Sofianty (2023).....	24
2.2.2.	Ni Luh Putu Lia Apriliani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, Putu Ayu Meidha Suwandewi (2023).....	25
2.2.3.	Muhamad Sukron Iriyanto, Fatchur Rohman (2022).....	25
2.2.4.	Akbar Arif, Asriani Junaid, Darwis Lannai (2023) .....	26
2.2.5.	Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan, Elvina (2022).....	26
2.3.	Kerangka Teoritis .....	36
2.4.	Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	37
2.4.1.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 38	
2.4.2.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 38	
2.4.3.	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
2.4.4.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ....	39
2.4.5.	Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	40
<b>BAB III</b> .....		<b>43</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....		<b>43</b>
3.1	Tipe Penelitian.....	43
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.2.1	Populasi.....	44
3.2.2	Sampel Penelitian.....	44
3.2.3	Teknik Sampling .....	45
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.3.1	Skala <i>Likert</i> .....	46
3.4	Obyek Penelitian .....	48
3.4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	48
3.4.2	Visi dan Misi.....	49
3.4.3	Struktur dan Organisasi.....	50
3.4.4	Area/Lokasi Penelitian.....	50
3.5	Model Penelitian (Diagram Jalur).....	50
3.6	Operasional Penelitian.....	52
3.6.1	Variabel Terikat atau Variabel Dependen ( <i>Dependent Variable</i> )... 52	
3.6.2	Variabel Independen atau Variabel Bebas (X) .....	53
3.7	Teknik Analisis Data .....	57
3.7.2	Tahapan Pengujian SEM-PLS .....	57

3.7.3	Evaluasi Kecocokan Model .....	60
3.7.4	Pengujian Hipotesis .....	61
3.7.5	Alasan Menggunakan <i>Partial Least Square (PLS)</i> .....	63
<b>BAB IV</b>	.....	<b>64</b>
<b>HASIL PENELITIAN</b>	.....	<b>64</b>
4.1	Deskripsi Data Penelitian .....	64
4.2	Statistik Deskriptif.....	70
4.2.1	Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	71
4.2.2	Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	72
4.2.3	Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	73
4.2.4	Distribusi Jawaban Variabel Tarif Pajak .....	74
4.2.5	Distribusi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan .....	76
4.2.6	Distribusi Jawaban Variabel Manfaat Pajak .....	77
4.3	Analisis Data .....	78
4.3.1	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	79
4.3.2	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	86
4.3.3	Uji Kecocokan Model (Model Fit) .....	88
4.3.4	Uji Hipotesis .....	89
4.4	Interpretasi hasil penelitian .....	92
4.4.1	Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .	93
4.4.2	Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	95
4.4.3	Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	98
4.4.4	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak .....	102
4.4.5	Pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	105
<b>BAB V</b>	.....	<b>110</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>110</b>
5.1	Kesimpulan.....	110
5.2	Implikasi Hasil Penelitian .....	110
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	113
5.4	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya.....	113
DAFTAR PUSTAKA	.....	115
LAMPIRAN	.....	121

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 (Pusat).....	2
Tabel 1. 2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022.....	2
Tabel 2. 1	Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	14
Tabel 2. 2	Dimensi dan Indikator Manfaat Pajak .....	14
Tabel 2. 3	Dimensi dan Indikator Sanksi Perpajakan .....	19
Tabel 2. 4	Dimensi dan Indikator Pengetahuan Perpajakan .....	19
Tabel 2. 5	Dimensi dan Indikator Tarif Pajak.....	20
Tabel 2. 6	Dimensi dan Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	23
Tabel 2. 7	Penelitian Sebelumnya.....	30
Tabel 3. 1	DAFTAR POPULASI .....	44
Tabel 3. 2	SKALA LIKERT .....	47
Tabel 3. 3	Tabel Operasional Variabel Penelitian .....	55
Tabel 3. 4	Uji Kecocokan Model (Model Fit) PLS.....	59
Tabel 3. 5	Model Pengukuran PLS .....	61
Tabel 4. 1	Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner .....	64
Tabel 4. 2	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
Tabel 4. 3	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	65
Tabel 4. 4	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	67
Tabel 4. 5	Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	68
Tabel 4. 6	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	69
Tabel 4. 7	Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	71
Tabel 4. 8	Distribusi Jawaban Variabel Manfaat Pajak .....	77
Tabel 4. 9	Distribusi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan.....	75
Tabel 4. 10	Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	76
Tabel 4. 11	Distribusi Jawaban Variabel Tarif Pajak .....	76
Tabel 4. 12	Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	77
Tabel 4. 13	Convergent Validity.....	80
Tabel 4. 14	Discriminant Validity .....	81
Tabel 4. 15	Average Variance Extracted (AVE) .....	83
Tabel 4. 16	Composite Reliability .....	84
Tabel 4. 17	Cronbach Alpha .....	85
Tabel 4. 18	Hierarchical Component Model.....	87
Tabel 4. 19	R Square.....	88
Tabel 4. 20	Uji Kecocokan Model (Model Fit) .....	89
Tabel 4. 21	Uji Hipotesis path koefisien.....	90
Tabel 4. 22	Rangkuman Hasil Uji T .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Maret 2022 .....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis .....	36
Gambar 3. 1 Model Penelitian .....	51
Gambar 4. 1 Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
Gambar 4. 2 Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Umur .....	66
Gambar 4. 3 Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	67
Gambar 4. 4 Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Pekerjaan .....	69
Gambar 4. 5 Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha .....	70
Gambar 4. 6 Output PLS .....	79
Gambar 4. 7 Output PLS Algorithm .....	86
Gambar 4. 8 Output PLS Bootstrapping .....	89
Gambar 4. 9 Rata-Rata Indikator Variabel Manfaat Pajak .....	94
Gambar 4. 10 Rata-Rata Indikator Variabel Sanksi Perpajakan .....	100
Gambar 4. 11 Rata-Rata Indikator Variabel Pengetahuan Pajak .....	104
Gambar 4. 12 Rata-Rata Indikator Variabel Tarif Pajak .....	104
Gambar 4. 13 Rata-Rata Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	107

## DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Surat Izin Riset Kpp Pratama Pondok Aren .....	121
Lampiran 2 Profil KPP Pratama Pondok Aren .....	122
Lampiran 3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pondok Aren .....	127
Lampiran 4 Sanksi Perpajakan .....	128
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian .....	128
Lampiran 5 Identitas Responden .....	151
Lampiran 6 Output Spss Distribusi Frekuensi Responden .....	157
Lampiran 7 Output Spss Pie Chart Karakteristik Responden .....	159
Lampiran 8 Tabulasi Kuesioner Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....	162
Lampiran 9 Tabulasi Kuesioner Variabel Pengetahuan Perpajakan .....	165
Lampiran 10 Tabulasi Kuesioner Variabel Tarif Pajak .....	168
Lampiran 11 Tabulasi Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan .....	171
Lampiran 12 Tabulasi Kuesioner Variabel Manfaat Pajak .....	174
Lampiran 13 Tabulasi Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	177
Lampiran 14 Output Spss Distribusi Tabulasi Kuesioner .....	180
Lampiran 15 Output Smartpls – Path (Algorithm) .....	189
Lampiran 16 Output Smartpls – Bootstrapp .....	194
Lampiran 17 Kartu Bimbingan Skripsi .....	198
Lampiran 18 Daftar Riwayat Hidup .....	199

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com))

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pendapatan pajak satu negara dapat diperkirakan dengan perkembangan keuangan di negara itu. Perkembangan moneter dapat meningkatkan finansial individu yang dapat mempengaruhi dana individu. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari retribusi, sehingga otoritas publik, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tugas (DJP), berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam penyimpanan negara

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 (Pusat)**

<b>Tahun</b>	<b>Target penerimaan pajak</b>	<b>Realisasi penerimaan pajak</b>	<b>Keterangan</b>
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp1.070,0 triliun	83,9 % terhadap target
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19 % terhadap target
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6 % terhadap target
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80 % terhadap target
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp1.932,4 trilion	97,2 % terhadap target

Sumber: Goodstats (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2024. Secara keseluruhan penerimaan pajak tahun 2020-2024 melampaui target. Penerimaan pajak yang paling dominan adalah PPN non Migas, PPN dan PPnBM dan PBB (Laporan Kinerja DJP, 2024). Sedangkan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 untuk KPP Pratama Pondok Aren, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2025 (KPP Pondok Aren)**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2025</b>		<b>Presentase</b>
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
PPN dan PPn BM	1,228,124,551,000	832,123,086,163	67.76%
PPH Non Migas	976,114,170,000	1,357,785,844,969	139.10%
Pajak Lainnya	14,909,564,000	83,888,955,256	562.65%
<b>Jumlah</b>	<b>2,219,148,285,000</b>	<b>2,273,797,886,388</b>	<b>102.46%</b>

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak tahun 2022 yang melampaui target adalah PPH Non Migas dan Pajak Lainnya, sedangkan yang tidak mencapai target adalah PPN dan PPnBM.

Berikut disajikan penerimaan pajak baik tahun 2023 dan 2024 merupakan komponen terbesar dalam penerimaan. Namun belanja negara yang besar membuat APBN tahun 2023 dan 2024 mengalami defisit (Kemenkeu, 2025).

APBN (triliun rupiah)	2023				2024			
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 75/2023	Growth (%, yoy)	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%, yoy)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2.637,25</b>	<b>1.614,92</b>	<b>61,24</b>	<b>4,11</b>	<b>2.802,29</b>	<b>1.545,43</b>	<b>55,15</b>	<b>(4,30)</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>2.634,15</b>	<b>1.614,60</b>	<b>61,29</b>	<b>4,11</b>	<b>2.801,86</b>	<b>1.537,72</b>	<b>54,88</b>	<b>(4,76)</b>
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.258,89	59,43	3,73	2.309,86	1.199,70	51,94	(4,70)
a. Pajak	1.818,24	1.109,10	61,00	7,84	1.988,88	1.045,32	52,56	(5,75)
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	149,78	49,91	(19,07)	320,98	154,38	48,10	-3,07
2. PNBP	515,80	355,71	68,96	5,46	492,00	338,01	68,70	(4,97)
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>3,10</b>	<b>0,32</b>	<b>10,41</b>	<b>(6,54)</b>	<b>0,43</b>	<b>7,72</b>	<b>1.791,03</b>	<b>2.251,17</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>3.117,18</b>	<b>1.461,24</b>	<b>46,88</b>	<b>1,15</b>	<b>3.325,12</b>	<b>1.638,80</b>	<b>49,29</b>	<b>12,15</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>2.302,46</b>	<b>1.020,35</b>	<b>44,32</b>	<b>(1,03)</b>	<b>2.467,53</b>	<b>1.170,85</b>	<b>47,45</b>	<b>14,75</b>
1. Belanja K/L	1.000,84	492,98	49,26	0,47	1.090,83	588,70	53,97	19,42
2. Belanja Non K/L	1.301,61	527,37	40,52	(2,40)	1.376,70	582,15	42,29	10,39
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	<b>814,72</b>	<b>440,89</b>	<b>54,12</b>	<b>6,60</b>	<b>857,59</b>	<b>467,96</b>	<b>54,57</b>	<b>6,14</b>
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(38,53)</b>	<b>394,63</b>	<b>(1.024,28)</b>	<b>24,65</b>	<b>(25,51)</b>	<b>179,35</b>	<b>(703,18)</b>	<b>(54,55)</b>
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(479,93)</b>	<b>153,68</b>	<b>(32,02)</b>	<b>44,19</b>	<b>(522,83)</b>	<b>(93,37)</b>	<b>17,86</b>	<b>(160,76)</b>
<b>% Surplus/(Defisit) thd PDB</b>	<b>(2,27)</b>	<b>0,74</b>			<b>(2,29)</b>	<b>(0,41)</b>		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>479,93</b>	<b>164,52</b>	<b>34,28</b>	<b>(16,71)</b>	<b>522,83</b>	<b>217,01</b>	<b>41,51</b>	<b>31,90</b>

**Gambar 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Juli 2024**

(dalam triliun Rupiah)

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Di Indonesia, pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Untuk mencapai sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayarkan pajak secara kontinuitas, jujur, transparan dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Dirjen Pajak (DJP) mencatat sampai dengan kuartal III/2025 mencapai realisasi penerimaan neto berada pada angka 1.273,35 triliun atau setara dengan 58,16% dari total target APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun. Dengan capaian ini maka rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 30 September 2025 kurang lebih telah mencapai 59%. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT pada tahun ini sebanyak 17,35 juta wajib pajak orang pribadi.

Adapun jumlah SPT Tahunan dari wajib pajak badan yang telah diterima DJP per 30 September 2025 telah mencapai 284.406 SPT Tahunan, terkontraksi - 8,28% bila dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun lalu yang mencapai 310.065. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal wajib pajak badan per 30 September 2025 masih sebesar 17,2%. Jumlah wajib pajak badan yang wajib SPT pada tahun ini adalah sebanyak 1,65 juta wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan, masih terdapat waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan hingga 30 September 2025. Sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. (news.ddtc.co.id)

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya 1). Pemahaman peraturan perpajakan (Segara. 2021), 2). Kualitas pelayanan pajak (Rita J. D. Atarwaman. 2020), 3). Sosialisasi pajak (Hanik dan Pusposar. 2021), 4). Kesadaran wajib pajak (Fadhilah dan Afiqoh. 2022), 5). Pengetahuan perpajakan (Impiyati dan Napisah. 2022), 6). Tarif pajak (Rahmatika dan Salim. 2021), 7). Sanksi perpajakan (Nasiroh dan Afiqoh. 2022), dan 8). Manfaat pajak (Latief, et al. 2020).

Penelitian ini dibatasi hanya dengan faktor Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah manfaat pajak. Menurut (Wibowo. 2018) Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan agar seluruh warga negara mendapatkan manfaat yang sama rata dan tidak ada ketimpangan sosial, dengan demikian manfaat pajak yang tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan Sari et al (2022) dan Latief et al (2020) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Wiyati et al (2019) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut (Mardiasmo. 2018) Sanksi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dikenakan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang – Undang Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan Arif et al (2023) dan Nasiroh dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Perpajakan. Menurut (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar tindakan, keputusan dan arahan atau strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan semua yang diketahui berkenaan dengan pengaturan umum pemungutan pajak. Informasi ini sebagai informasi tentang pedoman biaya, informasi tentang sistem untuk menghitung dan merinci komitmen biaya, serta informasi tentang kemampuan dan pekerjaan biaya. Di Indonesia, penggunaan kerangka penilaian diri memberikan kepercayaan dan kewajiban kepada warga negara untuk mengusahakan, menghitung, menyimpan dan melaporkan komitmen dan kebebasannya sendiri di bidang pemungutan pajak secara akurat, lengkap dan tepat waktu. Dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Penelitian sebelumnya dilakukan Apriliani et al (2023) dan Impiyati dan Napisah (2022) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Nasiroh dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Menurut (Rahayu. 2020) dalam menetapkan tarif pajak yang proporsional Pemerintah harus memiliki pemahaman bahwa setiap individu mempunyai hak yang setara. Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan tugas, salah satunya adalah kemampuan mengarahkan dimana kemampuan tersebut merupakan strategi administrasi dan bekerja untuk mengelola perekonomian negara, sehingga berapa tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan biaya tergantung pada kondisi perekonomian bangsa. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat bea tergantung pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang sama sehingga tingkat biaya relatif tercapai. Dengan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan individu wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan Iriyanto dan Rohman (2022) dan Rahmatika dan Salim (2021) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh negatif antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata dan Zahroh (2022) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Penelitian sebelumnya dilakukan Azzahra dan Sofianty (2023) dan Fadhilah dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Febrianti (2021) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah 1). masih adanya perbedaan antara hasil variabel yang menunjukkan tidak konsistensi hasil penelitiannya 2). peneliti

melakukan modifikasi model dari penelitian sebelumnya, dan 3). untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan salah satu pendapatan besar negara. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, dan sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pondok Aren.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulisan bermaksud untuk membahas fenomena tersebut ke dalam penelitian yang berjudul: Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2025).

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel manfaat pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak
3. Unit penelitian ini meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren
4. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2025 – Desember 2025

## **1.3 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal utama yang harus ditentukan pada saat pertama kali penulis menentukan riset. Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, mempelajari dan mengetahui secara mendalam Pengaruh manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Manfaat Keilmuan
  - a. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan, pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dikarenakan adanya manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang akuntansi perpajakan. Dengan membandingkan teori-teori yang ada dengan hasil dari penelitian ini.
2. Manfaat Operasional
    - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi KPP Pratama (khususnya KPP Pratama Pondok Aren) dalam mengambil keputusan kebijakan diwaktu yang akan mendatang dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak.
    - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi buku-buku di perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang ada.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam Skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing urutan yang secara besar dapat diterangkan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisikan : Latar belakang penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan dipergunakan oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga mengkaji landasan teori (teori kepatuhan serta dimensi dan indikator dari variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak). Selain definisi bab ini juga mencakup penelitian sebelumnya (mengacu pada jurnal atau tesis terdahulu), kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai : Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini, populasi dan sampel penelitian diambil dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, subyek penelitian ini berisikan tentang gambaran dari KPP Pratama Pondok Aren, model penelitian, operasional variabel dan teknik pengujian data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai : Deskripsi data hasil penelitian berupa hasil uji validitas, uji reliabilitas dan uji outer model dan uji inner model dengan software SmartPLS versi 3.2.9. Hasil pengujian hipotesis yang terdiri dari hasil uji persamaan parsial (uji t-stat) dan uji kelayakan model (model fit) serta interpretasi hasil penelitian menjelaskan tentang hasil penelitiannya.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan mengenai : kesimpulan atas hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Bab ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca serta menguraikan teori – teori yang melandasi penelitian ini guna menjadi acuan teori untuk memecahkan masalah yang diteliti. Landasan teori mengemukakan pemikiran terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan dijadikan sebagai dasar perumusan hipotesis. Berikut landasan teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yaitu Pengaruh Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Milgram (1963), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Harahap (2018) menerangkan bahwa kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan. Dari hal tersebut berarti di setiap perusahaan harus mematuhi semua aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, undang-undang (UU) dan lain sebagainya. Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat mendorong seseorang khususnya Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu dan tidak pernah menerima surat tagihan.

Alasan digunakan teori kepatuhan dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terkait dengan teori kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau disiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2017) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya menghindari wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara mau daerah. Kerugian dari penghindaran pajak dan penggelapan sulit untuk diperkirakan (Gravelle dalam Prawirasuta, 2016). Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan manfaat pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

### **2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2017) pengertian kepatuhan perpajakan (*Tax Compliance*) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang sadar dan paham dengan hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Kriteria Wajib Pajak Patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 54/KMK.04/2000, adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan dan koreksi, pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Sehingga, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

#### **2.1.2.1. Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan akan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/200 diidentifikasi dari tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.
2. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar. Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

**Tabel 2. 1**  
**Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Dimensi	Indikator
Kepatuhan Formal	1. Tepat Waktu 2. Baik
Kepatuhan Material	1. Jujur (Benar) 2. Lengkap

Sumber : Harjo (2017)

### 2.1.3. Manfaat Pajak

Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Wibowo, 2018).

Menurut (Mardiasmo 2018) manfaat pajak yaitu pajak dijadikan salah satu landasan oleh pemerintah dalam menentukan anggaran APBN. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan agar seluruh warga negara mendapatkan manfaat yang sama rata dan tidak ada ketimpangan sosial.

#### 2.1.3.1. Dimensi dan Indikator Pajak

Indikator yang digunakan untuk variabel manfaat pajak yaitu sebagai berikut

**Tabel 2. 2**  
**Dimensi dan Indikator Manfaat Pajak**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang diterimanya sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya	- Fasilitas umum dan infrastruktur
		- Pertahanan dan keamanan
		- Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak

No.	Dimensi	Indikator
		Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
		- Dana Pemilu

Sumber : Latief et al., (2020)

#### 2.1.4. Sanksi Perpajakan

Konsep dari sanksi Perpajakan menurut Mardiasmo (2018), Sanksi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dikenakan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang – Undang Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Setiap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, Rahayu (2017)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana tersebut dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Terdapat pula ancaman, apabila Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, atau melakukan kompensasi pengkreditan pajak. Ancaman berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan Wajib Pajak.

#### **2.1.4.1. Dimensi dan Indikator Sanksi Perpajakan**

Terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi Pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan (Pidana Kurungan dan/atau Pidana Penjara), alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi Administrasi yang diterapkan berupa pembayaran bunga dan kenaikan, sanksi administrasi ini diberikan berupa pembayaran kerugian kepada Negara yang disebabkan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009). Rincian dari masing-masing sanksi, sebagai berikut :

##### **1. Sanksi Pidana**

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

###### **a. Denda Pidana**

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

###### **b. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

## 2. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi dan sanksi berupa kenaikan.

a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan

c. Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Adapun rincian sanksi perpajakan dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 2.3**  
**Dimensi dan Indikator Sanksi Perpajakan**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Sanksi Pidana	- Denda Pidana - Pidana Kurungan - Pidana Penjara
2.	Sanksi Administrasi	- Denda - Bunga - Kenaikan

Sumber : Mardiasmo (2018)

#### **2.1.5. Pengetahuan Perpajakan**

Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari dan Yadnyana, 2020)

Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak akan mengerti tentang fungsi pajak, peraturan pajak dan bagaimana cara membayar pajak, dan jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

##### **2.1.5.1. Dimensi dan Indikator Pengetahuan Perpajakan**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

**Tabel 2. 4**  
**Dimensi dan Indikator Pengetahuan Perpajakan**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Pengetahuan	- ketentuan umum dan tatacara perpajakan
		- sistem perpajakan
		- fungsi pajak

Sumber : Novitasari (2018)

#### **2.1.6. Tarif Pajak**

Dalam menghitung besarnya pajak terutang memerlukan dua unsur yakni, tarif pajak yang dapat berupa angka atau persentase tertentu dan dasar pengenaan pajak (Resmi, 2019).

Menurut Rahayu (2020), dalam menetapkan tarif pajak yang proporsional Pemerintah harus memiliki pemahaman bahwa setiap individu mempunyai hak yang setara.

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur (*regulerend*) yang dimana fungsi tersebut sebagai kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara, sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang – undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak dilandaskan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional.

Semakin pemerintah adil dalam menetapkan besarnya tarif pajak, Wajib Pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan, sehingga semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018)

##### **2.1.6.1 Dimensi dan Indikator Tarif Pajak**

Indikator yang digunakan untuk variabel Tarif Pajak yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 5**  
**Dimensi dan Indikator Tarif Pajak**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Penetapan atas tarif pajak	- Tarif pajak memiliki kepatuhan wajib pajak
		- Memahami tarif pajak yang berlaku
		- Kesesuaian antara tarif pajak dengan tingkat penghasilan
		- Keadilan tarif pajak bagi seluruh wajib pajak
		- Pembayaran pajak penghasilan yang lebih tinggi pada wajib pajak berpenghasilan tinggi dibandingkan wajib pajak berpenghasilan rendah adalah wajar

Sumber : Alexandra dan Ngadiman (2021)

### **2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak**

#### **2.1.7.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Arifin (2015) dalam karangan Hasan (2019) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara ikhlas tanpa adanya paksaan meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang dibayarkannya. Oleh karenanya perlu ditumbuhkan kesadaran dari diri wajib pajak akan fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara.

Kesadaran adalah unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara menyikapi terhadap realitas. Terdapat 3 (tiga) bentuk kesadaran utama terkait pembayaran perpajakan, yaitu :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi wajib pajak dalam menunjang pembangunan Negara, dengan menyadari hal tersebut wajib pajak harus membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak dan harus menyadari bahwa pajak yang digunakan untuk pembangunan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak merugikan Negara dan juga akan berdampak pada pengurangan daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Maka, wajib pajak akan membayar karena pembayaran didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban yang mutlak bagi setiap warga negara. (Nurlela, 2014).

Wajib Pajak diwajibkan membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara. Kesadaran Wajib Pajak yang akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran yang dimaksud ini merupakan kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berikut ini adalah sarana membayar dan melapor pajak.

#### **2.1.7.2 Sarana Membayar Pajak**

- a. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 14, yaitu :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

b. Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi surat setoran pajak yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

c. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) tempat untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sebagai berikut :

- a. Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor Pos

### **2.1.7.3.Sarana Melaporkan Pajak**

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 11, yaitu :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

2. Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2018), SPT dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Masa terdiri dari 3, yaitu :
  - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan
  - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
  - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dalam melakukan pengisian form SPT dibedakan menjadi 3, yaitu :
  - 1) Form 1770SS, diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan

penghasilan dari satu pemberi kerja dan total penghasilan bruto selama setahun tidak lebih dari Rp 60.000.000,-.

- 2) Form 1770S, diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja dan total selama setahun lebih dari Rp 60.000.000,-.
- 3) Form 1770, diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### **2.1.7.4. Dimensi dan Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka dapat memberikan pengaruh dan meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017). Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara yang dikelola oleh negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat (Gusrefika, 2018).

**Tabel 2. 6**  
**Dimensi dan Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

<b>No.</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
1.	Keadaan mengerti dan memahami hukum/peraturan perpajakan	- Wajib Pajak mengerti dan memahami pajak
		- Wajib Pajak sadar akan fungsi pajak

No.	Dimensi	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib Pajak mengetahui tujuan dari pembayaran pajak</li> </ul>

Sumber : Rahayu (2017)

## 2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

### 2.2.1. Rizka Fitriya Putri Prasetya (2025)

Pada tahun 2025 Rizki Fitriya Putri Prasetya melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assesment System, Digitalisasi Pajak, dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, dimana penelitian ini mencari tahu pengaruh pemahaman perpajakan, self assesment system, digitalisasi pajak, dan penalty rate terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang Utara dimana populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, dimana kegiatan mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling, peneliti melakukan pengambilan data primer dengan mengirimkan kuesioner kepada responden secara langsung. Analisis data menggunakan metode Partial Lease Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi analisis data SmartPLS 3.0.

Kesamaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian dari Rizki Fitriya Putri Prasetya adalah pada variabel independen pemahaman perpajakan, self assestment system, digitalisasi pajak, dan penalty rate dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak, dan Penalty Rate terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara.

### **2.2.2. Afifudin (2025)**

Pada tahun 2025 Afifudin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assesment System, Digitalisasi Pajak, dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, dimana penelitian ini mencari tahu pengaruh pemahaman perpajakan, self assesment system, digitalisasi pajak, dan penalty rate terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang Utara dimana populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, dimana kegiatan mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling, peneliti melakukan pengambilan data primer dengan mengirimkan kuesioner kepada responden secara langsung. Analisis data menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi analisis data SmartPLS 3.0.

Kesamaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian dari Afifudin adalah pada variabel independen pemahaman perpajakan, self assesment system, digitalisasi pajak, dan penalty rate dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak, dan Penalty Rate terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara.

### **2.2.3. Tristiamitha Dali Ardani Al Khair (2025)**

Pada jurnal yang diteliti oleh Tristiamitha Dali Ardani Al Khair yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System, dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajin Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan)” (2025), pada jurnal ini peneliti melakukan penelitian mencari tahu beberapa variabel antara lain,

pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-system, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesamaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian dari Tristiamitha Dali Ardani Al Khair adalah pada variabel independen pengetahuan perpajakan, penerapan e-system, dan literasi digital dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan teknik field research (penelitian lapangan) atau survey dengan teknik kuesioner yang mana peneliti melakukan sampling kepada 60 Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Regresi Berganda dan SPSS sebagai alat bantu.

Hasil data yang ditemukan dari penelitian ini Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.2.4. Ahmad Fauzi Siregar (2025)**

Pada tahun 2025 Ahmad Fuzi Siregar melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus Kementerian Agama Kota Medan)” (2025). Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah proportional random sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kementerian Agama Kota Medan.

Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan. Hasil secara simultan menegaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

#### **2.2.5. Mawaddah dan Citra Windy Lubis (2024)**

Pada tahun 2024 Mawaddah dan Citra Windy Lubis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif

Pajak UMKM, Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)” (2024). Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah proportional random sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.845 UMKM yang berada di Kecamatan Medan Marelan.

Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan. Tarif Pajak UMKM, Penerapan E- Filling, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil secara simultan dimana Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan. Tarif Pajak UMKM, Penerapan E- Filling, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **2.2.6. Agustina & Puspita (2024)**

Penelitian yang berjudul “Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan)” (2024) yang diteliti oleh Agustina & Puspita meneliti tentang pengaruh dari beberapa variabel independen antara lain pemahaman pajak, ketentuan pajak, sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat kesamaan variabel dengan skripsi peneliti yaitu variabel independen pemahaman pajak, ketentuan pajak, sanksi perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kausal komparasi yang menguji hipotesis. Untuk pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden.

Penelitian ini menggunakan teknik field research (penelitian lapangan) atau survey dengan teknik kuesioner yang mana peneliti melakukan sampling kepada 100 WPOP terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Regresi Berganda dan SPSS sebagai alat bantu.

Hasil data yang ditemukan dari penelitian ini Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan pajak, kejelasan regulasi, serta penegakan sanksi yang efektif dan berkeadilan. ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.2.7. Alfira Supratiwi (2023)**

Pada tahun 2023 Rahmawati melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bima dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di kota Bima. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling dan jumlah sampel sebanyak 200 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linear berganda dan Moderate Regression Analysis (MRA).

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pemahaman tentang aturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas memperkuat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memperkuat pengaruh pemahaman tentang aturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **2.2.8. Aufa Maysandha (2023)**

Penelitian yang berjudul “pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (2022) diteliti oleh Dewi Nasiroh dan Nyimas Wardatuhl Afiqoh. Dimana pada penelitian ini membahas tentang pengaruh dari tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif data didapat melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner diolah dengan memanfaatkan aplikasi IBM SPSS Statistics 22. Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 orang yang merupakan

Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian terdahulu ini dengan skripsi yang peneliti tulis, yaitu variabel independen pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan juga variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif teknik accidental sampling.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **2.2.9. Rayhan Saddam Arazy (2023)**

Pada tahun 2023 Rayhan Saddam Arazy melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode analisis kausal komparasi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen dengan menguji hipotesis. Untuk pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada responden.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian menunjukkan variabel kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung.

#### **2.2.10. Najelaa Azzahra, Diamonalisa Sofianty (2023)**

Penelitian ini dilakukan oleh Najelaa Azzahra dan Diamonalisa Sofianty (2023) dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Convenience. Sumber data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari pembagian kuesioner kepada 50 wajib pajak secara

acak dan sesuai dengan kriteria yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan software IBM SPSS 23. Sebelum melakukan analisis regresi berganda dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 2. 7**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizka Fitriya Putri Prasetya (2025)	Independen: Pemahaman Perpajakan, <i>Self Assesment System</i> , Digitalisasi Pajak, <i>Penalty Rate</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda dan SPSS versi 27	100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.	Pemahaman Perpajakan, <i>Self Assessment System</i> , Digitalisasi Pajak, dan <i>Penalty Rate</i> terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara.
2.	Afifudin (2025)	Independen: Pemahaman	Regresi Linear Berganda	100-120 orang responden yang merupakan	Pemahaman Perpajakan, <i>Self Assessment System</i> , Digitalisasi Pajak, dan

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		Perpajakan, <i>Self Assessment System</i> , Digitalisasi Pajak, dan <i>Penalty Rate</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	dilengkapi dengan uji asumsi klasik	wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP tertentu.	<i>Penalty Rate</i> masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	Tristiamitha Dali Ardani Al Khair (2025)	Independen: Pengetahuan Pajak, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Berganda dan SPSS sebagai alat bantu	60 Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	Ahmad Fauzi Siregar (2025)	Independen: Pengaruh Kesadaran	Regresi linier berganda	Wajib pajak orang pribadi di lingkungan	Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		Wajib Pajak Orang Pribadi Dependen: Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT Tahunan	dilengkapi dengan uji asumsi klasik	Kementerian Agama Kota Medan	Pelaporan SPT Tahunan. Hasil secara simultan menegaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
5.	Mawaddah dan Citra Windy Lubis (2024)	Independen: Pemahaman Perpajakan Pengetahuan Perpajakan Tarif Pajak UMKM Penerapan <i>e-filling</i> Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik	1.845 UMKM yang berada di Kecamatan Medan Marelan	Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan <i>E-Filling</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil secara simultan dimana Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan <i>E-Filling</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
6.	Agustina & Puspita (2024)	Independen: Dampak Pemahaman	Regresi Linier Berganda.	100 WPOP terdaftar di KPP	Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		Pratama Depok Sawangan.	memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan pajak, kejelasan regulasi, serta penegakan sanksi yang efektif dan berkeadilan. ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7.	Alfira Supratiwi (2023)	Independen: Modernisasi Sistem Pajak Sosialisasi Pajak Pengetahuan Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Partial Least Square</i> (PLS) dengan menggunakan aplikasi analisis data SmartPLS 3.0.	115 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor.	Modernisasi sistem pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
					pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Aufa Maysandha (2023)	Independen: Pemahaman Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Kepercayaan Kepada Pemerintah Kualitas Pelayanan Kebijakan Insentif Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linear Berganda dengan SmartPLS V.3.2.9.	100 orang responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama, Pondok Aren.	Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan, dan kebijakan insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Rayhan Saddam Arazy (2023)	Independen: Kondisi Keuangan Wajib Pajak Modernisasi Administrasi Pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi Linier Berganda	hiburan yang berdomisili di Kota Bandung.	Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung. Berdasarkan pengujian kekuatan hubungan


No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
					( <i>Coefficient Contingency</i> ) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hubungan yang lemah antara variabel kondisi keuangan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.274 dan kekuatan hubungan yang cukup kuat antara variabel modernisasi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung sebesar 0.496.
10.	Najelaa Azzahra, Diamonalisa Sofianty (2023) Bandung Conference Series: Accountancy	Dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi Independen: Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak	Regresi Linier Berganda	50 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying.	kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : (Fauzi, 2025), (Prasetya, 2025), (Tristiamitha, 2025), (Agustina & Puspita 2024), (Mawaddah, 2024), (Arazy, 2024), (Alfira Supratiwi, 2023), (Turrahmah, 2023), (Maysandha, 2023), Najelaa Azzahra, Diamonalisa Sofianty (2023)

### 2.3. Kerangka Teoritis

Menurut Nurdin dan Hartati (2019) berpendapat bahwa kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian

Untuk membantu penulis dalam membahas permasalahan yang ada, penelitian ini memerlukan penggunaan kerangka konseptual. Maka dari itu, penulis penelitian ini menguraikan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**

#### **Kerangka Teoritis**

Pendapat lainnya Menurut Sugiyono (2009), menyusun kerangka pemikiran berarti menjawab secara rasional masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi (mengapa fenomena itu terjadi) itu dengan mengalirkan jalan pikiran dari pangkal pikir (premis) berdasarkan patokan pikiran (postulat/asumsi/aksioma) sampai pada pemikiran (hasil berpikir/deduksi/hipotesis), menurut kerangka logis (*logical construct*).

Fenomena teoritis, menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul perpajakan edisi revisi 2011 (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)

tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (nasucha, 2004). Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat apabila wajib pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, mampu menghitung jumlah pajak yang terutang secara akurat, dan membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari manfaat pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Dari teori, fenomena teoritis dibingkai (berdasarkan buku) dan fenomena situasional (berdasarkan kenyataan) akan menghasilkan bukti yang berbeda dari masalah dan spekulasi. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penyebaran kuesioner dan membaca spekulasi terkait dengan penelitian. Langkah selanjutnya dalam proses deduktif penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi masalah.

Selama proses verifikasi, daftar pertanyaan yang berisi indikator dari kelima variabel yang diuji dibagi menjadi kuesioner dan dibagikan kepada responden. Uji regresi, khususnya regresi berganda, digunakan untuk menguji data, dan variabel penelitian dimasukkan. Hasil pengujian data tersebut akan menjelaskan mengenai Pengaruh manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian**

Menurut (Djaali, 2020) hipotesis adalah suatu pernyataan tentang karakteristik populasi, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang teori yang telah diuraikan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **2.4.1. Pengaruh Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak merasakan manfaat yang tinggi dari membayar pajak, maka pola pikir mengenai pentingnya membayar pajak akan terbentuk dan juga akan mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya.

Ketika wajib pajak memahami dan merasakan bahwa uang yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas publik (seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan keamanan), persepsi keadilan mereka meningkat. Hal ini menciptakan rasa timbal balik, di mana wajib pajak tidak lagi memandang pajak sebagai beban atau "perampasan" oleh negara, melainkan sebagai kontribusi untuk kepentingan bersama yang menguntungkan diri mereka sendiri. Akibatnya, motivasi untuk mematuhi aturan pajak bergeser dari "kepatuhan terpaksa" (karena takut sanksi) menjadi "kepatuhan sukarela" dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori kepatuhan, manfaat pajak yang tinggi dapat membuat masyarakat menjadi lebih patuh dalam membayar pajak. Karena masyarakat akan merasakan manfaat yang tinggi dari hasil membayar pajak. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak jika mereka merasa ada keadilan distributif yaitu, manfaat yang mereka terima (fasilitas publik, keamanan, subsidi) sebanding dengan biaya (pajak) yang mereka keluarkan. Jika manfaat pajak dirasakan nyata, maka "kontrak sosial" terpenuhi, dan kepatuhan meningkat.

Hasil Penelitian Hadinata & Marpaung (2025), Santoso (2025), Nasution (2024), Sari et al., (2022) serta Latief et al.,(2020) menunjukkan bahwa manfaat pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>1</sub> : Manfaat Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali yang vital dalam sistem perpajakan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dipatuhi. Secara rasional, wajib pajak ingin menghindari kerugian finansial (denda bunga atau kenaikan) maupun kerugian reputasi (sanksi pidana/kurungan). Ketika wajib

pajak memandang bahwa sanksi yang diterapkan cukup berat, tegas, dan konsisten penegakannya, mereka akan cenderung memilih untuk patuh karena "biaya" (cost) dari ketidakpatuhan jauh lebih besar daripada "manfaat" (benefit) dari penggelapan pajak. Dengan demikian, sanksi menciptakan motivasi eksternal yang memaksa kedisiplinan, baik dalam pelaporan SPT maupun penyetoran pajak terutang

Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang sangat tinggi, ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunannya. Hal ini membuat wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan sanksi adalah untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Warga akan merasa bahwa ada persetujuan ekstrim karena kegiatan yang tidak memenuhi komitmen pengeluaran mereka. Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka dengan masalah ini. Dengan kata lain, Kepatuhan pajak adalah hasil dari ketakutan akan hukuman. Jika sanksi (denda/hukuman) berat, maka wajib pajak akan rasional memilih untuk patuh. Sanksi dianggap sebagai "biaya mahal" yang harus dihindari.

Hasil Penelitian Susilowati et al. (2025), Arghyanti (2025), Solihat et al. (2024), Arif et al., (2023) serta Nasiroh dan Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>2</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.4.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dimulai

dari kewajiban menghitung, membayar/memotong, dan melapor pajak yang terutang. Oleh karena itu, Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan menjadi faktor penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan bekal pengetahuan wajib pajak tersebut diharapkan wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui bahwa melalui pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan pada dasarnya wajib pajak harus mengetahui atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat sadar dan mengetahui untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan, bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan pembayar pajak yang lebih tinggi. karena memahami pajak negara memerlukan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak dengan mudah membayar pajak kepada negara untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan kepentingan umum dan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, Pengetahuan tentang fungsi pajak membentuk pola pikir rasional dan sikap positif. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi akan cenderung mengatribusikan keberhasilan kepatuhan mereka pada kemampuan diri sendiri. Kemudian mereka sadar bahwa kepatuhan adalah tanggung jawab pribadi yang harus diselesaikan dengan kompetensi yang mereka miliki.

Hasil penelitian Hadinata & Marpaung (2025), Tsabita et al. (2025), Ramdhani & Zulfikar (2024), Apriliani et al., (2023) serta Impiyati dan Napisah (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>3</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.4.4. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak yang tinggi mempersulit wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dengan demikian jelas bahwa tarif adalah

persentase yang digunakan untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak. Karena besarnya pajak dan besarnya beban yang harus dibayar, maka dalam hal terjadi penyesuaian tarif akan mempengaruhi penyesuaian besarnya bea yang dipaksakan. Ketika tarif pajak meningkat, beban finansial yang ditanggung oleh Wajib Pajak (WP) menjadi lebih berat, yang secara langsung mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) bagi individu atau mengurangi laba ditahan dan arus kas operasional bagi perusahaan. Dalam kondisi ini, Wajib Pajak cenderung bereaksi defensif. Tarif yang dianggap terlalu tinggi sering kali dipersepsikan sebagai ketidakadilan, terutama jika tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan publik yang memadai. Akibatnya, motivasi untuk patuh menurun, dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal maupun pengelakan pajak (*tax evasion*) secara ilegal meningkat demi menyelamatkan aset ekonomi mereka. Singkatnya: Semakin tinggi tarif pajak, semakin rendah keinginan Wajib Pajak untuk patuh.

Berdasarkan teori kepatuhan, bahwa tarif pajak yang rendah dapat menyebabkan pembayar pajak yang lebih tinggi. karena tarif pajak yang rendah dengan mudah membayar pajak kepada negara untuk membayar kewajiban wajib pajak kepada negara. Sebaliknya, jika tarif pajak tinggi tetapi wajib pajak merasa fasilitas publik atau pelayanan pemerintah tidak membaik, timbul perasaan ketidakadilan. Rasa tidak adil ini memicu resistensi psikologis, di mana ketidakpatuhan dianggap sebagai cara untuk "memulihkan keadilan" bagi diri mereka sendiri. Manusia menuntut keadilan antara input (pajak yang dibayar) dan output (manfaat yang diterima), namun karena masih banyak terjadi korupsi, tarif pajak yang meningkat akan membuat wajib pajak tidak patuh.

Hasil penelitian Permana & Hidayat (2025), Tsabita et al. (2025), Lestari & Wibowo (2024), Iriyanto dan Rohman (2022) serta Khuraida dan Salim (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>4</sub> : Tarif Pajak berpengaruh Negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.4.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak harus selalu menyadarkan Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan berkelanjutan melalui sosialisasi atau penyuluhan, seminar, dan himbauan. Ini sangat penting bagi wajib pajak baru. Selain itu, otoritas publik juga harus memiliki opsi untuk menunjukkan kepada publik bahwa biaya ditanggung oleh masyarakat. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan, Kesadaran Wajib Pajak dikategorikan sebagai Faktor Internal. Kepatuhan yang didasari oleh kesadaran lahir dari Internal. Wajib pajak patuh bukan karena paksaan eksternal (sanksi/fiskus), melainkan karena atribusi internal mereka yang merasa bertanggung jawab. Kepatuhan jenis ini lebih permanen dan stabil. Ketika tingkat kesadaran tinggi, wajib pajak memiliki persepsi bahwa membayar pajak adalah wujud gotong royong untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan umum. Hal ini mengubah mindset dari "saya membayar karena takut didenda" menjadi "saya membayar karena negara membutuhkan kontribusi saya." Akibatnya, wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri, menghitung dengan jujur, dan membayar tepat waktu tanpa perlu diawasi secara ketat oleh otoritas pajak. Kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi. karena kesadaran wajib pajak diperlukan untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraannya.

Hasil penelitian Susilowati et al. (2025), Purba et al. (2025), Nasution (2024), Azzahra dan Sofianty (2023) serta Fadhilah dan Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

**H<sub>5</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Menurut Sugiyono (2022:2) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada wajib pajak dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan dimana didalamnya terdapat pernyataan mengenai hal-hal yang ingin diukur yaitu manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam menganalisis penelitian “Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menggunakan tipe penelitian kausal komparatif. Menurut Sugiyono (dikutip Andri Wicaksono, 2019) penelitian kausal komparatif merupakan penelitian dalam hubungan kausal termasuk dalam rumusan asosiatif, bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Jadi, disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi).

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono, 2022 populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 101.968 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang memiliki NPWP di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Adapun total Wajib Pajak yang memiliki NPWP di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**DAFTAR POPULASI**

<b>WP</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>
BADAN	10,936	9.69%
Orang Pribadi	101,968	90.31%
<b>Total WP</b>	<b>112,904</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren (2025)

Alasan dipilihnya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan menjadi unit analisis dalam penelitian ini dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kategori WP yang paling dominan (90,31%) pada KPP tersebut, selain itu penulis telah mendapat izin dari KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan untuk menyebarkan kuesioner.

### 3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana,

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan alasan hanya di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan yang memberikan izin kepada penulis untuk menyebarkan kuesioner

### 3.2.3 Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*), dengan alasan bahwa proses penentuan sampel relatif lebih sederhana dan unit analisis dalam penelitian merupakan satu kesatuan, tidak berkelompok dan tidak berstratifikasi (Umar, 2017).

Ukuran sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan teknik iterasi dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Taraf kepercayaan 90% dengan persentase kelonggaran ketidaktelitian 10% atau taraf signifikan 0,10.

$$n = \frac{101.968}{1 + 101.968 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{101.968}{1 + 101.968 (0,01)}$$

$$n = \frac{101.968}{1 + 1.019,68}$$

$$n = \frac{101.968}{1.020,68}$$

$$n = 99,90$$

$$n = 100 \text{ (Dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi sebanyak 99.90 responden. Dalam penelitian ini sampel dibulatkan menjadi 100 responden untuk memudahkan dalam pengolahan data.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mengukur variabel bebas (kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang diperoleh melalui survei dengan mengisi kuesioner yang diberikan langsung kepada responden.

Menurut Sugiyono (2016:193) teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategi dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Umumnya cara memperoleh data dapat menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Wawancara (*Interview*)
- b) Angket (*Questionnaire*)
- c) Pengamatan (*Observation*)
- d) Studi Dokumentasi

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (*primary data*) yang diperoleh dari tangan pertama dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden.

Menurut Sugiyono (2011:142) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

#### **3.3.1 Skala Likert**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. (Likert, 1932) mengasumsikan bahwa sikap dapat diukur dan intensitas suatu pengalaman adalah linear yaitu duduk di sebuah kontinum dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Contoh pernyataan dengan 5 opsi responden dengan kategori

jawaban yang terdiri atas rentang angka 1 sampai dengan 5. Menurut Sekaran (2010) Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subyek sangat setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan pada 5 titik skala susunan berikut ini :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1) Sangat Tidak Setuju | 4) Setuju        |
| 2) Tidak Setuju        | 5) Sangat Setuju |
| 3) Netral              |                  |

**Tabel 3. 2**  
**SKALA LIKERT**

No	Simbol	Keterangan	Skor
1	STS	Sangat Tidak Setuju	1
2	TS	Tidak Setuju	2
3	N	Netral	3
4	S	Setuju	4
5	SS	Sangat Setuju	5

Sumber : Sekaran (2010)

Menurut (Sekaran, 2010) Tanggapan atas sejumlah item pada sebuah konsep atau variabel tertentu dapat dianalisis item dengan item, tetapi juga mungkin untuk dihitung skor total atau jumlah untuk setiap responden dengan menjumlahkan seluruh item. Pendekatan penjumlahan secara luas dapat digunakan dan karena itu skala *likert* juga disebut sebagai *scummated scale*.

Menurut (Brown, 2011) Skala *Likert* adalah :

1. Jumlah atau rata-rata dari jawaban beberapa item *likert*.
2. Berisi jumlah item dan karena itu cenderung lebih dapat diandalkan dibandingkan item tunggal.
3. Keandalannya harus diperiksa menggunakan *Cronbach Alpha* atau yang lain sesuai keandalan perkiraan.
4. Berisi beberapa item dan dapat diambil untuk menjadi skala interval yang sangat dapat diterapkan statistic deskriptif, serta analisis korelasional, analisis faktor, analisis prosedur varians, dll (jika semua kondisi desain lainnya dan asumsi terpenuhi).

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Likert Items and Scales of Measurement?*” (Brown, 2011:10) menyatakan bahwa ada beberapa makalah telah menunjukkan bahwa skala *likert* memang bisa dianalisis secara efektif sebagai skala Interval.

### **3.4 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini merupakan untuk mencari bukti empirik tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan manfaat perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan manfaat perpajakan.

Sampel yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survey dengan mengirimkan kuesioner. Kuesioner yang tersebar berjumlah 100 kuesioner. Data yang terkumpul dari kuesioner diolah dan dianalisis untuk menentukan seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan manfaat perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **3.4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan beralamatkan di Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Mangu Timur, Kec. Pd. Aren.. KPP Pratama Pondok Aren adalah satu-satunya Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia yang berlokasi di dalam area kampus STAN, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. KPP Pratama Pondok Aren berdiri tanggal 5 Oktober 2015. KPP Pratama Pondok Aren menyediakan *Academic Lounge* yang merupakan wadah bagi para wajib pajak dan mahasiswa STAN untuk berbagi pengetahuan tentang perpajakan dengan fasilitas kursi dan meja untuk diskusi, dan perangkat komputer untuk menunjang aktivitas. Sebagai KPP yang menerapkan sistem administrasi

perpajakan moden, KPP Pratama Pondok Aren memiliki karakteristik organisasi berdasarkan fungsi dan diharapkan memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai serta tata kerja yang transparan.

Menurut Peraturan N0. 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan pada BAB II Paragraf kedua pasal 58 KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah Kecamatan Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren. KPP Pratama Pondok Aren menjalankan fungsi :

- a) Pengumpulan dan Pengolahan data perpajakan
- b) Memberikan informasi perpajakan
- c) Melakukan registrasi Wajib Pajak
- d) Melaksanakan penyuluhan perpajakan
- e) Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- f) Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan
- g) Melaksanakan administrasi kantor pelayanan pajak, dll.

### **3.4.2 Visi dan Misi**

#### **Visi KPP Pratama Pondok Aren**

Menjadi KPP Pratama terbaik dan terpercaya di Indonesia dalam menghimpun penerimaan pajak demi menjamin kedaulatan dan kemandirian bangsa.

#### **Misi KPP Pratama Pondok Aren**

##### **1. Misi Fiskal**

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembangunan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

## 2. Misi Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

## 3. Misi Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa

## 4. Misi Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

### **3.4.3 Struktur dan Organisasi**


Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana aktivitas dan fungsi dibatasi dalam struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melaporkan kepada siapa. Salah satu perubahan mendasar pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern yaitu pembangunan struktur organisasi dibangun berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi yang berdasarkan jenis pajak. Struktur organisasi KPP Pratama Pondok Aren dapat dilihat melalui Lampiran 2.

### **3.4.4 Area/Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren yang berlokasi di Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Mangu Timur, Kecamatan. Pondok Aren.

### **3.5 Model Penelitian (Diagram Jalur)**

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating adalah dengan menggunakan model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 3. 1**  
**Model Penelitian**

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta (nilai Y jika X = 0)

$\beta$  = Nilai koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>

X<sub>1</sub> = Manfaat Pajak

X<sub>2</sub> = Sanksi Perpajakan

X<sub>3</sub> = Pengetahuan Perpajakan

X<sub>4</sub> = Tarif Pajak

X<sub>5</sub> = Kesadaran Wajib Pajak

e = Error (variabel lain yang mempengaruhi Y)

### **3.6 Operasional Penelitian**

Menurut Notoatmodjo (2002) variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu.

Menurut Sugiyono (2011:38) “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Sedangkan menurut Sekaran (2006:2240); “Definisi operasional adalah definisi sebuah ide dalam istilah yang bisa diukur dengan mengurangi tingkat abstraksinya melalui penggambaran dimensi dan elemennya”.

Berdasarkan definisi variabel penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu Manfaat Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ ), Tarif Pajak ( $X_4$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_5$ ) dan satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Deskripsi variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

#### **3.6.1 Variabel Terikat atau Variabel Dependen (*Dependent Variable*)**

Menurut Sugiyono (2011), “variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen”. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Sedangkan menurut Silalahi (2009), variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Oleh karena itu, variabel dependen atau terikat bergantung pada variabel independen atau bebas. Variabel dependen adalah variabel yang merespons perubahan dalam variabel independen. Dalam penelitian ini variabel terikat atau dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

### **3.6.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Untuk menguji variabel ini digunakan 2 dimensi, yaitu (1) kepatuhan formal, terdiri 3 pernyataan dengan indikator wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan SPT (2) kepatuhan material yang terdiri dari 2 pernyataan dengan indikator mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan kondisi pajak yang sebenarnya, melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pelaporan SPT dan menghitung pajak terutang dengan benar.

Total dari pernyataan untuk kepatuhan wajib pajak berjumlah 5 item pernyataan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala *likert* lima poin, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang berjenis skala ordinal. Skala tersebut digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kepatuhan para wajib pajak orang pribadi yang mewakili berbagai jawaban, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

### **3.6.2 Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)**

Menurut (Sugiyono, 2019), “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebuah perubahan atau timbulnya variabel (dependent terikat).”

Variabel bebas (*Independent Variable*) dalam penelitian ini adalah pemahaman, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-billing* dan sanksi pajak.

#### **3.6.2.1 Manfaat Pajak (X<sub>1</sub>)**

Variabel ini mencakup 1 dimensi, yaitu Persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang diterimanya sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya dan 4 indikator, yaitu (1) Fasilitas umum dan infrastruktur dengan 1 pernyataan (2) Pertahanan dan keamanan dengan 1 pernyataan, dan (3) Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya dengan 1 pernyataan (4) Dana Pemilu dengan 1 pernyataan.

### **3.6.2.2 Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Variabel ini mencakup 2 dimensi. Yaitu (1) Sanksi Pidana yang terdiri dari 3 pernyataan dengan indikator denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara, dan (2) Sanksi Administrasi yang terdiri dari 3 pernyataan dengan indikator denda, bunga dan kenaikan.

### **3.6.2.3 Pengetahuan Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Variabel ini mencakup 1 dimensi, yaitu pengetahuan dan 3 indikator, yaitu (1) ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang terdiri dari 2 pernyataan (2) sistem perpajakan dengan 2 pernyataan, dan (3) fungsi pajak terdiri dari 2 pernyataan.

### **3.6.2.4 Tarif Pajak (X<sub>4</sub>)**

Variabel ini mencakup 1 dimensi, yaitu Penetapan atas tarif pajak dan 5 indikator, yaitu (1) Tarif pajak memiliki kepatuhan wajib pajak dengan 1 pernyataan (2) Memahami tarif pajak yang berlaku dengan 1 pernyataan, dan (3) Kesesuaian antara tarif pajak dengan tingkat penghasilan dengan 1 pernyataan (4) Keadilan tarif pajak bagi seluruh wajib pajak dengan 1 pernyataan (5) Pembayaran pajak penghasilan yang lebih tinggi pada wajib pajak berpenghasilan tinggi dibandingkan wajib pajak berpenghasilan rendah adalah wajar dengan 1 pernyataan

### **3.6.2.5 Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>5</sub>)**

Variabel ini mencakup 1 dimensi, yaitu Keadaan mengerti dan memahami hukum/peraturan perpajakan dan 3 indikator, yaitu (1) Wajib Pajak mengerti dan memahami pajak yang terdiri dari 3 pernyataan (2) Wajib Pajak sadar akan fungsi pajak dengan 2 pernyataan, dan (3) Wajib Pajak mengetahui tujuan dari pembayaran pajak dengan 2 pernyataan.

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel independen yang dijelaskan diatas, yaitu menggunakan skala *likert*. Rating dirancang dalam lima poin skala *likert*, yaitu : 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju.

**Tabel 3.3**  
**Tabel Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Skala</b>	<b>Sumber</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Y),</b>	Kepatuhan Formal	1. Tepat Waktu	Y_1, Y_2	Interval	Kuesioner
		2. Baik	Y_3	Interval	Kuesioner
	Kepatuhan Material	1. Jujur (Benar)	Y_4	Interval	Kuesioner
		2. Lengkap	Y_5	Interval	Kuesioner
<b>Manfaat Pajak (X1)</b>	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat yang diterimanya sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya	1. Fasilitas umum dan infrastruktur	X1_1	Interval	Kuesioner
		2. Pertahanan dan keamanan	X1_2	Interval	Kuesioner
		3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya	X1_3	Interval	Kuesioner
		4. Dana Pemilu	X1_4	Interval	Kuesioner
<b>Sanksi Perpajakan (X2)</b>	Sanksi Pidana	1. Denda Pidana	X2_1	Interval	Kuesioner
		2. Pidana Kurungan	X2_2	Interval	Kuesioner
		3. Pidana Penjara	X2_3	Interval	Kuesioner
	Sanksi Administrasi	1. Denda	X2_4	Interval	Kuesioner
		2. Bunga	X2_5	Interval	Kuesioner
		3. Kenaikan	X2_6	Interval	Kuesioner
<b>Pengetahuan Perpajakan (X3)</b>	Pengetahuan	1. ketentuan umum dan tatacara perpajakan	X3_1, X3_2	Interval	Kuesioner
		2. sistem perpajakan	X3_3, X3_4	Interval	Kuesioner

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Skala	Sumber
		3. fungsi pajak	X3_5, X3_6	Interval	Kuesioner
<b>Tarif Pajak (X4)</b>	Penetapan atas tarif pajak	1. Tarif pajak memiliki kepatuhan wajib pajak	X4_1	Interval	Kuesioner
		2. Memahami tarif pajak yang berlaku	X4_2	Interval	Kuesioner
		3. Kesesuaian antara tarif pajak dengan tingkat penghasilan	X4_3	Interval	Kuesioner
		4. Keadilan tarif pajak bagi seluruh wajib pajak	X4_4	Interval	Kuesioner
		5. Pembayaran pajak penghasilan yang lebih tinggi pada wajib pajak berpenghasilan tinggi dibandingkan wajib pajak berpenghasilan rendah adalah wajar	X4_5	Interval	Kuesioner
<b>Kesadaran Wajib Pajak (X5)</b>	Keadaan mengerti dan memahami hukum/ peraturan perpajakan	1. Wajib Pajak mengerti dan memahami pajak	X5_1	Interval	Kuesioner
		2. Wajib Pajak sadar akan fungsi pajak	X5_2	Interval	Kuesioner
		3. Wajib Pajak mengetahui tujuan dari pembayaran pajak	X5_3	Interval	Kuesioner

Sumber : Rahayu (2017), Novitasari (2018), Alexandra dan Ngadiman (2021), Mardiasmo (2018), Latif et al., (2020)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan/menyederhanakan data penelitian guna mendukung pemecahan masalah dan memperoleh saran secara operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Microsoft excel, digunakan untuk membuat deskripsi data penelitian.
- b. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 25, digunakan untuk membuat analisis statistik deskriptif.
- c. SmartPLS V.3.2.9 (*Software for Partial Least Squares Structural Equation Modeling*), digunakan untuk analisis regresi dengan *PLS Path Modeling* (PLS-PM).

Alasan digunakannya *Software SmartPLS* dalam penelitian ini adalah:

- a. *Software SmartPLS* mampu menghitung weights setiap indikator. Hal ini membantu peneliti untuk mengetahui indikator mana yang dominan dan tidak dominan.
- b. Indikator variabel dalam *SmartPLS* dapat bersifat reflektif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan pada software lain.
- c. Data yang diolah pada *SmartPLS* tidak perlu berdistribusi normal.
- d. Jumlah sampel dengan *SmartPLS* tidak perlu besar.
- e. *Software SmartPLS* mampu menghitung t-statistik dan p-value dari setiap indikator kepada variabelnya. Hal ini tidak dilakukan pada *software* lain.

#### 3.7.2 Tahapan Pengujian SEM-PLS

Pengujian model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel (Hartono dan Abdillah, 2015).

Menurut (Priyatno, 2014:56), Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan, apakah berdistribusi normal atau tidak. Tingkat kenormalan sangat penting, karena dengan data yang berdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Jadi dalam hal ini yang diuji

normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regresi.

Dalam analisis data menggunakan PLS, peneliti harus melakukan beberapa langkah, yaitu:

#### 1. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, dengan menspesifikasi hubungan antar variabel laten dan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya.

Menurut (Yamin, 2009) terdapat beberapa cara pengukuran, yaitu:

- a. *Convergent Validity*, digunakan untuk mengukur besarnya korelasi antara konstruk dengan variabel laten. Nilai *convergent validity* dapat dilihat dari *standardized loading factor*, adalah gambaran besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan variabel latennya, dan nilai *loading factor* dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai 0,50 sampai dengan 0,60 dengan nilai ideal lebih besar dari 0,70.
  - b. *Discriminant Validity*, model pengukuran ini dilihat dari *cross loading factor* yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading factor pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading factor dengan konstruk yang lain.
  - c. *Composite Reliability*, digunakan untuk menguji konsistensi setiap jawaban yang diujikan. Dalam menentukan *composite reliability* (pc) dapat dilihat apabila nilai *composite reliability* (pc)  $> 0,7$  maka mempunyai reliabilitas yang tinggi.
  - d. *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE yang diharapkan  $> 0,5$  Cronbach Alpha. Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha atau *composite reliability*. Nilai diharapkan  $> 0,7$  untuk semua konstruk.
- #### 2. Merancang Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau Uji R<sup>2</sup> dan koefisien path t-value melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel. Parameter pengukuran inner model pada PLS sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen diukur menggunakan nilai R<sup>2</sup>. Sehingga dapat memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independennya. Semakin tinggi nilai R<sup>2</sup> semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

b. Koefisien Path atau t-values

Nilai koefisien path menunjukkan signifikansi antar variabel dalam model struktural atau dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis satu ekor (one-tailed). Hipotesis diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,64 yang merupakan nilai t-tabel untuk pengujian dengan alpha 5% (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

3. Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Untuk menilai apakah data yang dikumpulkan konsisten dan cocok dengan model maka dilakukan uji kecocokan model. Jika model tidak cocok dengan data maka perlu dicari penyebabnya pada model, dan di cari cara untuk memodifikasi model tersebut agar diperoleh kecocokan data yang lebih baik. Jika model sudah cocok dengan data, berarti model tersebut sudah benar dan baik menurut *goodness of fit*. Pengukuran model dalam PLS dapat diringkas seperti tampak pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4**  
**Uji Kecocokan Model (Model Fit) PLS**

Model Pengukuran	Kriteria
SRMR	< 0,08 (Henseler <i>et al</i> , 2014)
NFI	> 0,90 (Lohmöller, 1989)
rms_Theta	< 0,12 (Lohmoller, 1989)

Sumber : <https://www.smartpls.com/documentation/functionalities/model-fit>

*Standard Root Mean Square Residual* (SRMR) merupakan ukuran nilai absolut rata-rata residu kovarian, akar standar rata-rata residu kuadrat (SRMR) berdasarkan transformasi matriks kovariansi sampel dan matriks kovariansi yang diprediksi menjadi matriks korelasi. SRMR didefinisikan sebagai perbedaan antara korelasi yang diamati dan model matriks korelasi tersirat. Dengan demikian, ini memungkinkan menilai besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan yang diharapkan sebagai ukuran mutlak kriteria (model) yang sesuai. Nilai kurang dari 0,10 atau 0,08 (dalam versi yang lebih konservatif, lihat Hu dan Bentler, 1999) dianggap sesuai. Henseler *et.al* (2014) memperkenalkan SRMR sebagai *goodness of fit measure* untuk SEM-PLS yang dapat digunakan untuk menghindari *misspecification model*.

*Normed Fit Index* (NFI) menghitung nilai  $\chi^2$  dari model yang diusulkan dan membandingkannya dengan tolok ukur yang berarti. Karena nilai  $\chi^2$  dari model yang diusulkan itu sendiri tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai kecocokan model, NFI menggunakan nilai  $\chi^2$  dari model null, sebagai tolok ukur. *Normed Fit Index* (NFI) kemudian didefinisikan sebagai 1 dikurangi nilai  $\chi^2$  dari model yang diusulkan dibagi dengan nilai  $\chi^2$  dari model null. Akibatnya, NFI menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati NFI menjadi 1, semakin baik kecocokannya. Nilai NFI diatas 0,9 biasanya mewakili kecocokan yang dapat diterima. Lohmoller (1989) memberikan informasi rinci tentang perhitungan NFI model jalan PLS.

Rms\_Theta adalah matriks kovarian residu kuadrat rata-rata dari residu model luar (Lohmoller, 1989). Rms\_Theta menilai sejauh mana residu model luar berkorelasi. Ukuran harus mendekati nol untuk menunjukkan model yang baik sesuai, karena akan menyiratkan bahwa korelasi antara residu model luar sangat kecil (mendekati nol). Nilai Rms\_Theta dibawah 0,12 mengindikasikan model cocok/pantas, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kurangnya kecocokan.

### **3.7.3 Evaluasi Kecocokan Model**

Evaluasi kecocokan model pengukuran dapat dilakukan apabila uji kecocokan model secara keseluruhan telah selesai. Pengukuran model dalam PLS dapat diringkas seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 5**  
**Model Pengukuran PLS**

<b>Model Pengukuran</b>	<b>Kriteria</b>
<i>Convergent validity</i>	Lebih dari 0,7 dikatakan tinggi dan jika 0,5 - 0,6 dikatakan cukup
<i>Discriminant validity</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i> yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5
<i>Coefficient of determinant (R<sup>2</sup>)</i>	Nilai R <sup>2</sup> berkisar antara 0 - 1 dengan nilai yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat prediksi yang semakin akurat
<i>Size and Significance of path coefficients</i>	<i>Critical value</i> untuk pengujian <i>two-tailed</i> adalah 1,65 (tingkat signifikansi = 10%; 1,96 (tingkat signifikansi = 5%) dan 2,57 (tingkat signifikansi = 1%)
<i>Predictive Relevance (Q<sup>2</sup>)</i>	Nilai Q <sup>2</sup> yang lebih besar dari nol (0) artinya model jalur relevan digunakan untuk memprediksi konstruk.

Sumber : Husain (2015)

### 3.7.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (*path analysis*) atas model pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) yang telah dibuat. Program SmartPLS dapat secara simultan menguji model struktural yang kompleks, sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi.

Pada model pengaruh langsung (*direct effect*) variabel yang diteliti dibagi menjadi dua jenis yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel yang lain yang terdapat dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung anak panah atau juga bisa disebut variabel independen.

Variabel endogen merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk endogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk endogen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen atau bisa juga disebut variabel dependen. Jadi dalam penelitian model *direct effect* maka akan diketahui bagaimana pengaruh langsung dari setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang terdapat pada bab dua. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Biasanya tingkat signifikansi ditentukan sebanyak 10%, 5% dan 1%. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis. Dalam penelitian ini ada kemungkinan mengambil keputusan yang salah sebesar 5%. Berikut ini yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu:

1.  $p\text{-value} \geq 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
2.  $p\text{-value} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Merumuskan hipotesis untuk uji T :

$H_{01}$  : Manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a1}$  : Manfaat pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{02}$  : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a2}$  : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{03}$  : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a3}$  : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{04}$  : Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a4}$  : Tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{05}$  : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_{a5}$  : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 3.7.5 Alasan Menggunakan *Partial Least Square (PLS)*

PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan pada banyak asumsi (Wold, 1985). Data tidak harus terdistribusi normal multivariat (indikator dengan skala teori, ordinal, interval sampai ratio digunakan pada model yang sama), dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten. Karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka misspesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam covarian based SEM karena akan terjadi unidentified model (Latan dan Ghozali ,2012). Berikut adalah beberapa alasan penggunaan PLS pada penelitian ini:

1. Algoritma PLS tidak terbatas hanya untuk hubungan antara indikator dengan konstruk latennya yang bersifat reflektif saja, tetapi algoritma PLS juga dipakai untuk hubungan yang bersifat formatif.
2. PLS dapat digunakan untuk menaksir model path.
3. PLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks yaitu terdiri dari banyak variabel laten dan manifest tanpa mengalami masalah dalam estimasi data.
4. PLS dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring atau tidak tersebar diseluruh nilai rata-ratanya.
5. PLS dapat digunakan untuk menghitung variabel moderator secara langsung, karena penelitian ini sendiri terdiri dari 1 variabel moderator.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel data dengan metode sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Analisis data dimulai dengan menggunakan *Microsoft Office Excel 2019*, selanjutnya dilakukan pengujian data dengan menggunakan *SmartPLS V.3.2.9 (Software for Partial Least Squares Structural Equation Modeling)*. Data penelitian yang telah disebar dan diolah dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan berjumlah 100 kuesioner.

**Tabel 4. 1  
Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner**

No.	Nama Perusahaan	Tersebar	Kembali	Dapat diolah
1	KPP Pratama Pondok Aren, Tangerang Selatan	100	100	100

Sumber : Kuesioner Penelitian

Setelah terkumpul hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, demografi yang menjelaskan variabel data responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, posisi pekerjaan saat ini, pengalaman kerja dan mendapatkan pelatihan. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin tampak dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4. 2  
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	63	63.0	63.0	60.0
	Perempuan	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan, terdapat 100 responden sampel yang sudah diteliti dengan jumlah responden laki-laki 63 dengan persentase sebesar 63,00% dan terdapat 37 responden perempuan dengan

persentase sebesar 37,00%. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata jenis kelamin wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren adalah laki-laki.

Apabila identitas responden berdasarkan jenis kelamin dikaitkan dengan kepatuhan pajak, tampak pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 4. 1**  
**Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin**

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa WP laki-laki lebih tidak patuh pajak dibanding dengan WP perempuan. Sedangkan WP laki-laki lebih patuh pajak dibanding WP perempuan.

Identitas responden berdasarkan usia akan dijelaskan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Identitas Responden Berdasarkan Umur**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26-35 th	20	20.0	20.0	20.0
	36-45 th	27	27.0	27.0	47.0
	46-55 th	42	42.0	42.0	89.0
	>55 th	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil sampel yang telah diteliti dengan jumlah usia <25 tahun berjumlah 0 responden dengan persentase 0,00%, usia 26-35 tahun berjumlah 20 responden dengan persentase 20,00%, usia 36-45 tahun berjumlah 27 responden dengan persentase 27,00%, usia 46-55 tahun berjumlah 42 responden dengan persentase 42,00% dan usia >55 tahun berjumlah 11 responden dengan persentase 11,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata usia wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren adalah berusia 46-55 tahun.

Apabila identitas responden berdasarkan umur dikaitkan dengan kepatuhan pajak, tampak pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 4. 2**  
**Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Umur**

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa WP Orang Pribadi yang berumur 46-55, 26-35, dan >55 tahun lebih banyak yang tidak patuh pajak dibanding yang patuh pajak. Sedangkan WP Orang pribadi yang berumur 36-45 tahun lebih banyak yang patuh pajak dibanding dengan yang tidak patuh pajak.

Identitas responden berdasarkan Pendidikan terakhir akan dijelaskan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:


**Tabel 4. 4**  
**Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	7	7.0	7.0	7.0
	S1	67	67.0	67.0	74.0
	S2	8	8.0	8.0	82.0
	S3	2	2.0	2.0	84.0
	SMA/SMK	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan Tabel 4.4 dengan jumlah responden 100 terdapat Pendidikan terakhir wajib pajak orang pribadi, hasil penelitian menurut sampel yaitu terdapat jumlah Pendidikan terakhir D3 berjumlah 7 responden dengan persentase 7,00%, Pendidikan terakhir S1 berjumlah 67 responden dengan persentase 67,00%, Pendidikan terakhir S2 berjumlah 8 responden dengan persentase 8,00%, Pendidikan terakhir S3 berjumlah 2 responden dengan persentase 2,00% dan jumlah Pendidikan terakhir SMA/SMK yaitu 16 responden dengan persentase 16,00%. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata Pendidikan terakhir wajib pajak orang pribadi adalah S1.

Apabila identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dikaitkan dengan kepatuhan pajak, tampak pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 4. 3**  
**Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa WP Orang Pribadi dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dan D3 lebih banyak yang patuh pajak dibanding dengan yang tidak patuh pajak, WP Orang Pribadi dengan tingkat pendidikan S1 dan S2 Lebih banyak yang tidak patuh pajak dibandingkan yang patuh pajak. Sedangkan WP Orang Pribadi dengan tingkat pendidikan S3 sama besar untuk yang patuh dan tidak patuh pajak.

Identitas responden berdasarkan pekerjaan saat ini akan dijelaskan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:


**Tabel 4. 5**  
**Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ASN/PNS	5	5.0	5.0	5.0
	BUMN/D	5	5.0	5.0	10.0
	Lainnya	15	15.0	15.0	25.0
	Swasta	31	31.0	31.0	56.0
	Tidak Bekerja	22	22.0	22.0	78.0
	Wirausaha	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan tabel 4.5 hasil data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 100 responden yang bekerja sebagai ASN/PNS sebanyak 5 responden dengan persentase 5,00%, yang bekerja di BUMN/D sebanyak 5 responden dengan persentase 5,00%, yang bekerja di swasta sebanyak 31 responden dengan persentase 31,00%, yang bekerja sebagai wirausaha sebanyak 22 responden dengan persentase 22,00%, yang bekerja lainnya sebanyak 15 responden dengan persentase 15,00% dan yang tidak bekerja sebanyak 22 responden dengan persentase 22,00%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata pekerjaan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren adalah bekerja di Swasta

Apabila identitas responden berdasarkan pekerjaan dikaitkan dengan kepatuhan pajak, tampak pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 4. 4**  
**Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Pekerjaan**

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa WP Orang Pribadi dengan jenis pekerjaan Wirausaha, Swasta, ASN/PNS dan jenis usaha lainnya lebih banyak yang tidak patuh pajak dibanding dengan yang patuh pajak, WP Orang Pribadi jenis pekerjaan BUMN/D lebih banyak yang patuh pajak dibandingkan dengan yang tidak patuh pajak. Sedangkan WP Orang Pribadi dengan jenis pekerjaan Swasta, ASN/ PNS dan yang tidak bekerja lebih banyak yang patuh pajak dibanding yang tidak patuh pajak.

Identitas responden berdasarkan jenis usaha akan dijelaskan dalam Tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha**


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Industri	17	17.0	17.0	17.0
	Jasa	17	17.0	17.0	34.0
	Lainnya	20	20.0	20.0	54.0
	Perdagangan	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : *Output SPSS*

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren dengan jumlah responden 100, yaitu bidang industri sebanyak 17 responden dengan jumlah

presentase 17,00%, bidang jasa sebanyak 17 responden dengan persentase 17,00%, bidang perdagangan sebanyak 46 responden dengan persentase 46,00%, dan lainnya sebanyak 20 responden dengan persentase 20,00%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian jenis usaha yang dikerjakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren dengan jumlah rata-rata yaitu perdagangan.

Apabila identitas responden berdasarkan jenis usaha dikaitkan dengan kepatuhan pajak, tampak pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.5**  
**Grafik Kepatuhan Pajak Berdasarkan Jenis Usaha**

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa WP Orang Pribadi dengan jenis usaha industri, jasa dan jenis usaha lainnya lebih banyak yang tidak patuh pajak dibanding dengan yang patuh pajak. Sedangkan WP Orang Pribadi dengan jenis usaha perdagangan lebih banyak yang patuh pajak.

#### 4.2 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan skala *likert* angka 1 sampai dengan 5 yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan masing-masing skor 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga bisa memperoleh rata-rata keseluruhan jawaban responden.

Hasil penelitian frekuensi jawaban responden untuk masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel dependen dan 1

variabel independen yaitu Skeptisme Manfaat Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Pajak ( $X_2$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ ), Tarif Pajak ( $X_4$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_5$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

#### 4.2.1 Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
Y_1	0	0	35	33	32	3.970
Y_2	0	0	33	35	32	3.990
Y_3	0	0	34	31	35	4.010
Y_4	0	0	34	36	30	3.960
Y_5	0	0	23	37	40	4.170
<b>Persentase dan Rata-rata</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>31.80%</b>	<b>34.40%</b>	<b>33.80%</b>	<b>4.020</b>

Sumber : *Microsoft Excel*

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan distribusi jawaban variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 orang responden. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* maka dapat disimpulkan bahwa 31,80% menyatakan netral, dan 34,40% menyatakan sangat setuju dan 33,80% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 4,02 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kepatuhan wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya ( $Y_5$ ) dengan nilai mean sebesar 4.17

Sedangkan aspek/ indikator dari kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya tepat waktu dalam membayar pajak ( $Y_1$ ) dengan nilai mean sebesar 3,97

2. Wajib pajak belum seluruhnya tepat waktu dalam melaporkan SPT (Y\_2) dengan nilai mean sebesar 3,99
3. Wajib pajak belum seluruhnya menghitung pajak terutang dengan benar (Y\_3) dengan nilai mean sebesar 4,01
4. Wajib pajak belum seluruhnya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT (Y\_4) dengan nilai mean sebesar 3,96

#### 4.2.2 Distribusi Jawaban Variabel Manfaat Pajak

Variabel sanksi perpajakan terdiri dari 6 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Distribusi Jawaban Variabel Manfaat Pajak**

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X1_1	0	0	31	36	33	4.020
X1_2	0	0	30	35	35	4.050
X1_3	0	0	32	35	33	4.010
X1_4	0	0	32	37	31	3.990
<b>Persentase dan Rata-rata</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>31.25%</b>	<b>35.75%</b>	<b>33.00%</b>	<b>4.018</b>

Sumber : *Microsoft Excel*

Dari Tabel 4.12 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai sanksi perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 31,25% responden menyatakan netral, 35,75% menyatakan setuju, dan 33,00% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 4,018 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kesadaran wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Masyarakat dapat merasakan fasilitas umum dari hasil membayar pajak, (X1\_1) dengan nilai mean sebesar 4,020
2. Masyarakat merasa keamanan dan pertahanan yang didapat dari hasil membayar pajak sudah sesuai (X1\_2) dengan nilai mean sebesar 4,050

Sedangkan aspek/ indikator dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Masyarakat belum mengetahui Manfaat yang dirasakan dari hasil membayar pajak berupa Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya (X1\_3) dengan nilai mean sebesar 4,010
2. Masyarakat belum mengetahui untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu (X1\_4) dengan nilai mean sebesar 3,990

#### 4.2.3 Distribusi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan terdiri dari 6 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Distribusi Jawaban Variabel Sanksi Perpajakan**

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X2_1	0	1	36	30	33	3.950
X2_2	0	0	34	32	34	4.000
X2_3	0	0	34	35	31	3.970
X2_4	0	0	31	35	34	4.030
X2_5	0	0	32	35	33	4.010
X2_6	0	32	34	22	12	3.140
<b>Persentase dan Rata-rata</b>	<b>0.00%</b>	<b>5.50%</b>	<b>33.50%</b>	<b>31.50%</b>	<b>29.50%</b>	<b>3.850</b>

Sumber : *Microsoft Excel*

Dari Tabel 4.11 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai sanksi perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 5,50% responden menyatakan kurang setuju, 33,50% menyatakan netral, 31,50% menyatakan setuju, dan 29,50% menyatakan sangat setuju,

Maka apabila nilai mean 3,850 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kesadaran wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib Pajak mengetahui bahwa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma (X2\_1) dengan nilai mean 3,950
2. Wajib Pajak mengetahui bahwa pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat melanggar. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pejabat (X2\_2) dengan nilai mean sebesar 4,000
3. Wajib Pajak mengetahui bahwa pidana penjara hanya diancamkan terhadap kejahatan. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pejabat (X2\_3) dengan nilai mean sebesar 3,970
4. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda tertentu sesuai dengan aturan perpajakan (X2\_4) dengan nilai mean sebesar 4,030
5. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar (X2\_5) dengan nilai mean sebesar 4,010

Sedangkan aspek/ indikator dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib Pajak belum seluruhnya mengetahui bahwa Sanksi administrasi berupa kenaikan suatu jumlah proporsional harus ditambahkan pada pajak yang kurang dibayar (X2\_6) dengan nilai mean sebesar 3,140

#### **4.2.4 Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 6 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X3_1	0	0	40	39	21	3.810
X3_2	0	0	40	37	23	3.830
X3_3	0	0	40	38	22	3.820
X3_4	0	0	39	35	26	3.870
X3_5	0	0	46	31	23	3.770
X3_6	0	0	38	40	22	3.840
<b>Persentase dan Rata-rata</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>40.50%</b>	<b>36.67%</b>	<b>22.83%</b>	<b>3.823</b>

Sumber : *Microsoft Excel*

Dari Tabel 4.9 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai pengetahuan perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 40,50% responden menyatakan netral, 36,67% menyatakan setuju, dan 22,83% menyatakan sangat setuju,

Maka apabila nilai mean 3,823 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kesadaran wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT (X3\_2) dengan nilai mean sebesar yaitu 3,830
2. Wajib pajak mengetahui prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. (X3\_4) dengan nilai mean sebesar 3,870
3. Masyarakat mengetahui pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (X3\_6) dengan nilai mean sebesar 3,840

Sedangkan aspek/ indikator dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku (X3\_1) dengan nilai mean sebesar 3,810

2. Masyarakat belum paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri) (X3\_3) dengan nilai mean sebesar 3,820
3. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar (X3\_5) dengan nilai mean sebesar 3,770

#### 4.2.5 Distribusi Jawaban Variabel Tarif Pajak

Variabel tarif pajak terdiri dari 5 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
**Distribusi Jawaban Variabel Tarif Pajak**

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X4 1	0	1	46	46	7	3.590
X4 2	0	1	48	44	7	3.570
X4 3	0	0	50	44	6	3.560
X4 4	0	1	45	48	6	3.590
X4 5	0	0	47	47	6	3.590
<b>Persentase dan Rata-rata</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.60%</b>	<b>47.20%</b>	<b>45.80%</b>	<b>6.40%</b>	<b>3.580</b>

Sumber : *Microsoft Excel*

Dari Tabel 4.10 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai tarif pajak. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 0,60% responden menyatakan kurang setuju, 47,20% menyatakan netral, 45,80% menyatakan setuju, dan 6,40% menyatakan sangat setuju,

Maka apabila nilai mean 3,580 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kesadaran wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Masyarakat mengetahui bahwa tarif pajak yang sesuai membuat masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak (X\_1) dengan nilai mean sebesar 3,590

2. Masyarakat merasa puas dengan uang pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima dari pemerintah (X4\_4) dengan nilai mean sebesar 3,590
3. Masyarakat mengetahui bahwa tarif pajak yang ditentukan untuk penghasilan yang lebih tinggi sudah sesuai dengan tarif yang berlaku serta manfaat yang diberikan sama dengan penghasilan yang rendah dengan tarif yang rendah (X4\_5) dengan nilai mean sebesar 3,590

Sedangkan aspek/ indikator dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Masyarakat belum seluruhnya memahami tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang - undang (X4\_2) dengan nilai mean sebesar 3,570
2. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui bahwa Tarif pajak yang ditentukan sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak (X4\_3) dengan nilai mean sebesar 3,560

#### 4.2.6 Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 7 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator	1	2	3	4	5	Mean
	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X5_1	0	0	35	34	31	3.960
X5_2	0	0	32	32	36	4.040
X5_3	0	0	33	35	32	3.990
X5_4	0	0	28	38	34	4.060
X5_5	0	0	27	36	37	4.100
X5_6	0	1	32	37	30	3.960
X5_7	0	0	32	37	31	3.990
<b>Persentase dan Rata-rata</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.14%</b>	<b>31.29%</b>	<b>35.57%</b>	<b>33.00%</b>	<b>4.014</b>

Sumber : *Microsoft Excel*

Dari Tabel 4.8 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai kesadaran wajib pajak. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 0,14% responden menyatakan kurang setuju, 31,29% menyatakan netral, 35,57% menyatakan setuju dan 33,00% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 4,014 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kesadaran wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan (X5\_2) dengan nilai mean sebesar 4,040
2. Wajib pajak memiliki kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (X5\_4) dengan nilai mean sebesar 4,060
3. Wajib pajak tidak mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi (X5\_5) dengan nilai mean sebesar 4,100

Sedangkan aspek/ indikator dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya bersedia membayar pajak tepat waktu (X5\_1) dengan nilai mean sebesar 3,960
2. Wajib pajak belum seluruhnya mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri (X5\_3) dengan nilai mean sebesar 3,990
3. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara (X5\_6) dengan nilai mean sebesar 3,960
3. Wajib pajak belum seluruhnya menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara (X5\_7) dengan nilai mean sebesar 3,990


### **4.3 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada setiap responden, selanjutnya kuesioner yang

telah diisi oleh responden tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *SmartPLS* terdiri dari dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*Outer Model*) dan model struktural (*Inner Model*). Evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan evaluasi model struktural (*Inner Model*) bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel laten. Dengan kata lain, model pengukuran dapat dijelaskan indikator-indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukan variabel laten.

#### 4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tujuan evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas untuk model persamaan bisa didapatkan dengan melaksanakan proses PLS Algorithm pada Software SmartPLS, hasil tampilan dari proses PLS Algorithm dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:



**Gambar 4. 6**  
**Output PLS**

#### 4.3.1.1. Convergent Validity

Pengujian convergent validity menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. uji *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,7. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut nilai *convergent validity* penelitian ini.

**Tabel 4. 9**  
***Convergent Validity***

<b>Indikator</b>	<b>Loadings Factor</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
X1_1	0.930	0.700	Valid
X1_2	0.948	0.700	Valid
X1_3	0.941	0.700	Valid
X1_4	0.901	0.700	Valid
X2_1	0.837	0.700	Valid
X2_2	0.810	0.700	Valid
X2_3	0.848	0.700	Valid
X2_4	0.880	0.700	Valid
X2_5	0.906	0.700	Valid
X2_6	0.853	0.700	Valid
X3_1	0.938	0.700	Valid
X3_2	0.934	0.700	Valid
X3_3	0.929	0.700	Valid
X3_4	0.895	0.700	Valid
X3_5	0.869	0.700	Valid
X3_6	0.871	0.700	Valid
X4_1	0.887	0.700	Valid
X4_2	0.897	0.700	Valid
X4_3	0.883	0.700	Valid
X4_4	0.864	0.700	Valid
X4_5	0.897	0.700	Valid
X5_1	0.919	0.700	Valid
X5_2	0.908	0.700	Valid
X5_3	0.920	0.700	Valid
X5_4	0.884	0.700	Valid
X5_5	0.845	0.700	Valid
X5_6	0.871	0.700	Valid
X5_7	0.875	0.700	Valid
Y	0.902	0.700	Valid
Y	0.876	0.700	Valid
Y	0.904	0.700	Valid
Y	0.866	0.700	Valid
Y	0.858	0.700	Valid

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0,7 artinya semua indikator dari variabel penelitian ini lulus uji *convergent validity*

#### 4.3.1.2. *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* ini menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* indikator pada variabel tersebut adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berikut nilai *cross loading* masing-masing indikator :

**Tabel 4. 10**  
***Discriminant Validity***

	<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	<b>Manfaat Pajak</b>	<b>Pengetahuan Perpajakan</b>	<b>Sanksi Perpajakan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
<b>X1<sub>1</sub></b>	0.783	0.813	0.930	0.542	0.787	0.408
<b>X1<sub>2</sub></b>	0.773	0.865	0.948	0.521	0.822	0.399
<b>X1<sub>3</sub></b>	0.818	0.818	0.941	0.503	0.794	0.310
<b>X1<sub>4</sub></b>	0.791	0.859	0.901	0.510	0.844	0.325
<b>X2<sub>1</sub></b>	0.719	0.794	0.733	0.478	0.837	0.312
<b>X2<sub>2</sub></b>	0.654	0.699	0.631	0.440	0.810	0.215
<b>X2<sub>3</sub></b>	0.682	0.756	0.767	0.417	0.848	0.232
<b>X2<sub>4</sub></b>	0.728	0.840	0.748	0.486	0.880	0.259
<b>X2<sub>5</sub></b>	0.781	0.865	0.761	0.474	0.906	0.241
<b>X2<sub>6</sub></b>	0.873	0.819	0.819	0.639	0.853	0.343
<b>X3<sub>1</sub></b>	0.541	0.507	0.511	0.938	0.499	0.560
<b>X3<sub>2</sub></b>	0.628	0.605	0.576	0.934	0.603	0.549

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
X3 <sub>3</sub>	0.579	0.517	0.513	0.929	0.502	0.521
X3 <sub>4</sub>	0.452	0.428	0.429	0.895	0.454	0.525
X3 <sub>5</sub>	0.480	0.493	0.452	0.869	0.517	0.465
X3 <sub>6</sub>	0.490	0.533	0.532	0.871	0.554	0.641
X4 <sub>1</sub>	0.195	0.250	0.295	0.520	0.280	0.887
X4 <sub>2</sub>	0.168	0.196	0.299	0.470	0.195	0.897
X4 <sub>3</sub>	0.283	0.301	0.404	0.571	0.326	0.883
X4 <sub>4</sub>	0.242	0.294	0.303	0.505	0.298	0.864
X4 <sub>5</sub>	0.241	0.253	0.377	0.553	0.263	0.897
X5 <sub>1</sub>	0.885	0.919	0.887	0.529	0.853	0.232
X5 <sub>2</sub>	0.846	0.908	0.801	0.519	0.844	0.228
X5 <sub>3</sub>	0.896	0.920	0.825	0.530	0.866	0.185
X5 <sub>4</sub>	0.709	0.884	0.711	0.464	0.806	0.207
X5 <sub>5</sub>	0.699	0.845	0.668	0.476	0.742	0.192
X5 <sub>6</sub>	0.697	0.871	0.836	0.508	0.851	0.439
X5 <sub>7</sub>	0.705	0.875	0.870	0.524	0.838	0.425
Y 1	0.902	0.898	0.846	0.491	0.841	0.188
Y 2	0.876	0.824	0.800	0.552	0.821	0.239
Y 3	0.904	0.723	0.719	0.516	0.714	0.227
Y 4	0.866	0.687	0.694	0.515	0.731	0.274
Y 5	0.858	0.727	0.666	0.525	0.711	0.242

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian ini memiliki nilai *outer loading* terbesar jika dibandingkan

dengan nilai *cross loading* variabel lainnya. Hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

#### 4.3.1.3. Average Variance Extracted (AVE).

*Average variance extracted (AVE)* merupakan faktor yang termasuk uji validitas. *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *average variance extracted (AVE)*. Indikator dikatakan memenuhi *average variance extracted (AVE)* apabila memiliki nilai  $>0,5$ . Berikut tabel 4.15:

**Tabel 4. 11**  
*Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Manfaat Pajak (X <sub>1</sub> )	0.865
Sanksi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0.733
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0.822
Tarif Pajak (X <sub>4</sub> )	0.784
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>5</sub> )	0.791
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.777

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel manfaat pajak memiliki nilai sebesar 0,865 atau  $>0,5$  maka dapat dinyatakan bahwa memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sebesar 0,733 atau  $> 0,5$  maka dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai 0,822 atau  $>0,5$  maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel tarif pajak memiliki nilai 0,784 atau  $> 0,5$  maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Average Variance Extracted (AVE)* sebesar 0,791 atau  $>0,5$  dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dan Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,777 atau  $> 0,5$  maka dengan ini dapat dinyatakan

memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel > 0,5 dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*.

#### 4.3.1.4. *Composite Reliability*

*Composite reliability* merupakan uji yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* >0,6 dan *rho\_a* >0,7 dinyatakan sebagai *composite reliability* menurut Dijkstra dan Henseler (2015). Berikut adalah nilai *composite reliability* dan *rho\_a* variabel penelitian ini:

**Tabel 4. 12**  
***Composite Reliability***

Variabel	rho_A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Manfaat Pajak (X <sub>1</sub> )	0.948	0.963	0.700	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0.932	0.943	0.700	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0.965	0.965	0.700	Reliabel
Tarif Pajak (X <sub>4</sub> )	0.948	0.948	0.700	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>5</sub> )	0.962	0.964	0.700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.933	0.946	0.700	Reliabel

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai *rho\_a* semua variabel >0,7 yang dapat dinyatakan bahwa *rho\_a* sebagai *composite reliability*. Maka Variabel manfaat pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,963 atau >0,7. Selanjutnya variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,943 atau >0,7. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,965 atau >0,7. Variabel tarif pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,948 atau >0,7. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,964 atau >0,7. Dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,946 atau >0,7. Maka jika semua variabel melebihi 0,7 dapat dinyatakan variabel memenuhi uji *composite reliability*

#### 4.3.1.5. Cronbach Alpha

Uji reliabilitas dengan composite reliability di atas dapat diperkuat dengan menggunakan *cronbach alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai  $>0,7$ . Berikut nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel:

**Tabel 4. 13**  
***Cronbach Alpha***


Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Manfaat Pajak ( $X_1$ )	0.948	0.700	Reliabel
Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	0.927	0.700	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ )	0.957	0.700	Reliabel
Tarif Pajak ( $X_4$ )	0.932	0.700	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_5$ )	0.956	0.700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.928	0.700	Reliabel

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 4.17 maka menunjukkan bahwa variabel manfaat pajak dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,948 atau  $> 0,7$ , artinya variabel manfaat pajak dapat dinyatakan reliabel. Variabel kedua yaitu sanksi perpajakan dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,927 atau  $> 0,7$ , artinya variabel sanksi perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel ketiga yaitu pengetahuan perpajakan dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,957 atau  $> 0,7$ , artinya variabel pengetahuan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel keempat selanjutnya yaitu tarif pajak dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,932 atau  $> 0,7$ , artinya variabel tarif pajak dapat dinyatakan reliabel. Variabel kelima yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,956 atau  $> 0,7$ , artinya variabel kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan reliabel. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,928 atau  $> 0,7$ , artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan reliabel, dengan arti konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian

### 4.3.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*Inner Model*) dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian, sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh antara variabel laten. Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel Independen dengan variabel. Berikut rangkuman (secara visual) nilai-nilai hasil evaluasi model struktural.



**Gambar 4. 7**  
*Output PLS Algorithm (Path)*

#### 1. Hierarchical Component Model

Hierarchical Component Model yang dikenal juga dengan Second Order Confirmatory Analysis (CFA) adalah pengujian melalui dua jenjang, analisis pertama (Weights) dilakukan dari indikator ke variabelnya, analisis kedua (Parsial) dilakukan dari variabel ke konstruk laten lainnya, serta pengaruh secara bersama-sama (Simultan). Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 14**  
***Hierarchical Component Model***

Variabel	Indikator	Weights	Path Coefficients	R Square
Manfaat Pajak (X <sub>1</sub> )	X1_1	0.266	0.291	0.823
	X1_2	0.263		
	X1_3	0.278		
	X1_4	0.269		
Sanksi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	X2_1	0.189	0.276	
	X2_2	0.172		
	X2_3	0.179		
	X2_4	0.191		
	X2_5	0.205		
	X2_6	0.230		
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X3_1	0.188	0.172	
	X3_2	0.218		
	X3_3	0.201		
	X3_4	0.157		
	X3_5	0.167		
	X3_6	0.170		
Tarif Pajak (X <sub>4</sub> )	X4_1	0.196	-0.130	
	X4_2	0.168		
	X4_3	0.284		
	X4_4	0.242		
	X4_5	0.241		
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>5</sub> )	X5_1	0.183	0.303	
	X5_2	0.175		
	X5_3	0.185		
	X5_4	0.146		
	X5_5	0.144		
	X5_6	0.144		
	X5_7	0.145		

Sumber : *Output SmartPLS*

Tabel 4.18 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) pada sub struktur kesatu adalah 0,823, yang artinya secara simultan, total pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 82,3%.

## 2. Uji *R-Square*

Untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya digunakan nilai *coefficient determination* (R-Square). Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau Uji R<sup>2</sup> dan koefisien path t-value melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel Hipotesis diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 yang merupakan nilai t-tabel untuk pengujian dengan alpha 5%. Parameter pengukuran inner model pada PLS sebagai Tabel 4.19 berikut:

**Tabel 4. 15**  
***R Square***

	<b>R Square</b>
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	0.823

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R Square sebesar 0,823 artinya variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh manfaat pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ), tarif pajak ( $X_4$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_5$ ) sebesar 82,3%.

17,7 % adalah faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak termasuk variabel dalam penelitian ini 1. Penerapan *e-filing* (Wulandari Agustiningih. 2016), 2. Kualitas Pelayanan Pajak (Rita J. D. Atarwaman. 2020) 3. Pemahaman wajib pajak (Johanes, Jullie, dan Jessy. 2017), 4. Sosialisasi perpajakan (Amrie, Harryanto, dan estralita. 2022), dan 5. Pemahaman pajak, (Rizki dan Bani. 2018)

### 4.3.3 Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Tujuan uji kecocokan model (*Model Fit*) adalah untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau *goodness of fit* antara data dengan model. *SmartPLS* memiliki beberapa ukuran sebagai berikut:


**Tabel 4. 16**  
**Uji Kecocokan Model (Model Fit)**

Ukuran	Hasil	Kriteria	Keterangan
SRMR	0,071	<0,08	Model Fit
NFI	0,910	>0,90	Model Fit
rms Theta	0,11	<0,12	Model Fit

Sumber : *Output SmartPLS*

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa ukuran diatas yaitu SRMR, NFI dan rms Theta diatas kriteria, artinya model fit atau dengan kata lain, data cocok dengan model.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis



**Gambar 4. 8**  
**Output PLS Bootstrapping (t-stat)**

Bagian ini membahas hasil uji empiris setiap rumusan masalah dan hipotesis, berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif, kemudian dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan, selain menggunakan hasil jawaban kuesioner, digunakan pula hasil

diskusi terhadap responden pada saat penyebaran kuesioner. Berikut merupakan tabel dari hasil uji hipotesis :

**Tabel 4. 17**  
**Uji Hipotesis path koefisien**

	Path Coefficients	Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Manfaat Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.291	0.296	0.133	2.193	0.029
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.276	0.270	0.126	2.182	0.030
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.172	0.166	0.074	2.324	0.021
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.130	-0.122	0.055	2.384	0.017
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.303	0.308	0.147	2.062	0.040

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 4.23 interpretasi dari hasil p-values dan t statistics sebagai berikut:

1. Hipotesis:

H<sub>01</sub> : Manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>a1</sub> : Manfaat pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel manfaat pajak memiliki nilai *P-values* sebesar 0,029 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa manfaat pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai manfaat pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai t-statistics manfaat pajak memiliki nilai 2,193 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>01</sub> ditolak dan H<sub>a1</sub> diterima.

2. Hipotesis :

H<sub>02</sub> : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>a2</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *P-values* sebesar 0,030 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai sanksi perpajakan naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai t-statistics sanksi perpajakan memiliki nilai 2,182 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>02</sub> diterima dan H<sub>a2</sub> ditolak.

### 3. Hipotesis :

H<sub>03</sub> : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>a3</sub> : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *P-values* sebesar 0,021 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai pengetahuan perpajakan naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai t-statistics pengetahuan perpajakan memiliki nilai 2,324 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>03</sub> ditolak dan H<sub>a3</sub> diterima.

### 4. Hipotesis :

H<sub>04</sub> : Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>a4</sub> : Tarif pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel tarif pajak memiliki nilai *P-values* sebesar 0,017 atau  $< 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh tarif pajak memiliki adalah signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t-statistics* tarif pajak memiliki nilai 2,384 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima.

5. Hipotesis :

$H_{05}$  : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_{a5}$  : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *P-values* sebesar 0,040 atau  $< 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai kesadaran wajib pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai *t-statistics* kesadaran wajib pajak memiliki nilai 2,062 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{05}$  ditolak dan  $H_{a5}$  diterima.

**Tabel 4. 18**  
**Rangkuman Hasil Uji T**

Variabel	Path	t-stat	Sig	Hasil
Manfaat pajak ( $X_1$ )	0.291	2,193	0,029	Berpengaruh Positif Signifikan
Sanksi Perpajakan ( $X_2$ )	0.276	2,182	0,030	Berpengaruh Positif Signifikan
Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ )	0.172	2,324	0,021	Berpengaruh Positif Signifikan
Tarif Pajak ( $X_4$ )	-0.130	2,384	0,017	Berpengaruh Negatif Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_5$ )	0.303	2,062	0,040	Berpengaruh Positif Signifikan

Sumber : *Output SmartPLS*

**4.4 Interpretasi hasil penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan dan manfaat pajak, terhadap

kepatuhan wajib pajak maka berikut hasil pembahasan interpretasi hasil pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

#### **4.4.1 Pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \rho_{YX_1} \leq 0$  manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_a : \rho_{YX_1} > 0$  manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component Model 1* (Tabel 4.18), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,291, artinya manfaat pajak berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien (Tabel 4.21) terdapat nilai *P-values* sebesar 0,029 atau  $< 0,05$  dan nilai *t-statistics* manfaat pajak memiliki nilai 2,193 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa manfaat pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_1$  terbukti secara signifikan).


Manfaat pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki arti wajib pajak merasakan manfaat yang tinggi dari membayar pajak, maka pola pikir mengenai pentingnya membayar pajak akan terbentuk dan juga akan mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya.

Penyebabnya adalah karena wajib pajak memahami kontribusi nyata pajak terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendanaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, wajib pajak cenderung merasa kewajiban mereka lebih bermakna dan adil, sehingga meningkatkan motivasi intrinsik untuk patuh. Ketika wajib pajak melihat pajak bukan sebagai beban semata, melainkan investasi bagi pembangunan nasional dan manfaat langsung bagi diri mereka sendiri, seperti subsidi transportasi umum atau program sosial, hal ini menciptakan sikap positif yang mendorong pelaporan dan pembayaran tepat waktu.

Pengaruh ini semakin kuat ketika informasi manfaat pajak disebarakan secara transparan oleh otoritas pajak, mengurangi persepsi ketidakadilan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan perspektif teori kepatuhan, pemahaman manfaat pajak membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, memengaruhi norma subjektif (norma sosial yang mendukung kepatuhan), serta meningkatkan persepsi untuk mematuhi aturan. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran akan manfaat pajak, seperti pendanaan proyek produktif dan pengurangan kesenjangan ekonomi, akan meningkatkan niat yang pada akhirnya diterjemahkan menjadi perilaku kepatuhan aktual. Dengan kata lain, tingkat manfaat pajak yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena diperlukan manfaat pajak bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Distribusi jawaban kuesioner atas variable manfaat pajak tampak sebagai berikut :



**Gambar 4. 9**  
**Rata-Rata Indikator Variabel Manfaat Pajak**

Aspek/indikator dari variabel manfaat pajak yang sudah baik adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat merasakan fasilitas umum dari hasil membayar pajak
2. Masyarakat merasa keamanan dan pertahanan yang didapat dari hasil membayar pajak sudah sesuai

Sedangkan faktor-faktor yang belum baik atau masih perlu ditingkatkan dari manfaat pajak untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan adalah :

1. Masyarakat belum mengetahui Manfaat yang dirasakan dari hasil membayar pajak berupa Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya
2. Masyarakat belum mengetahui untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat membuat content atau edukasi tentang manfaat yang dirasakan dari hasil membayar pajak berupa Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikannya melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll) tentang manfaat pajak kepada masyarakat

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta (2020) menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hadinata & Marpaung (2025), Santoso (2025), Nasution (2024), Sari et al., (2022) serta Latief et al.,(2020) dan Anita Wijayanti (2019) menyatakan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.2 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \rho_{YX_2} \leq 0$  sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_a : \rho_{YX_2} > 0$  sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,276, artinya sanksi perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,020 atau  $< 0,05$  dan nilai *t-statistics* sanksi perpajakan memiliki nilai 2,182 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_2$  terbukti secara signifikan)

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki arti bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang sangat tinggi, ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunannya. Hal ini membuat wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Penyebabnya adalah karena ancaman denda, bunga keterlambatan, dan sanksi pidana menciptakan efek pencegah yang membuat wajib pajak menghindari pelanggaran demi menghindari kerugian finansial atau hukum yang lebih besar, sehingga mendorong pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Ketika penegakan sanksi dilakukan secara konsisten dan transparan oleh otoritas pajak, hal ini meningkatkan persepsi risiko ketidakpatuhan, yang pada gilirannya memperkuat disiplin sukarela di kalangan wajib pajak orang pribadi maupun badan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi empiris yang menunjukkan hubungan positif signifikan melalui uji statistik seperti regresi linear. Pengaruh ini semakin efektif bila dikombinasikan dengan sosialisasi yang jelas tentang besaran dan prosedur sanksi, mengurangi ketidakpastian dan memperbesar dampaknya terhadap perilaku patuh.

Berdasarkan perspektif teori kepatuhan, sanksi berfungsi sebagai faktor ekstrinsik utama yang memengaruhi keputusan wajib pajak melalui kalkulasi rasional biaya-manfaat, dimana persepsi kepastian dan beratnya sanksi melebihi manfaat penggelapan pajak. Sanksi memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dengan menekan niat melanggar, meskipun studi menunjukkan pengaruhnya lebih dominan sebagai pengontrol ekstrinsik daripada motivasi intrinsik. Dengan kata lain, tingkat sanksi perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena diperlukan sanksi perpajakan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Distribusi jawaban kuesioner atas variabel sanksi perpajakan tampak sebagai berikut :



**Gambar 4. 10**  
**Rata-Rata Indikator Variabel Sanksi Perpajakan**

Aspek/indikator dari variabel sanksi perpajakan yang sudah baik adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengetahui bahwa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar.
2. Wajib Pajak mengetahui bahwa pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat melanggar. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pejabat.

3. Wajib Pajak mengetahui bahwa pidana penjara hanya diancamkan terhadap kejahatan. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pejabat.
4. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda tertentu sesuai dengan aturan perpajakan.
5. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sedangkan factor-faktor yang belum baik atau masih perlu ditingkatkan dari sanksi perpajakan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan adalah :

1. Masyarakat kurang mengetahui bahwa Sanksi administrasi berupa kenaikan suatu jumlah proporsional harus ditambahkan pada pajak yang kurang dibayar.

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat membuat *content* atau edukasi tentang sanksi administrasi untuk wajib pajak melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilowati et al. (2025), Arghyanti (2025), Solihat et al. (2024), Arif et al., (2023) serta Nasiroh dan Afiqoh (2022), serta Dewi Nasiroh dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Noer Fadhillah dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \rho_{YX_3} \leq 0$  pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_a : \rho_{YX_3} \leq 0$  pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,172, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,021 atau  $< 0,05$  dan nilai *t-statistics* pengetahuan perpajakan memiliki nilai 2,324 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_3$  terbukti secara signifikan).

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki arti faktor penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan bekal pengetahuan perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui bahwa melalui pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan pada dasarnya wajib pajak harus mengetahui atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat sadar dan mengetahui untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.


Penyebabnya adalah karena pemahaman yang mendalam tentang aturan, prosedur pelaporan, perhitungan pajak, dan hak-kewajiban memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih mudah dan akurat, sehingga mengurangi kesalahan administratif atau ketakutan akan sanksi akibat ketidaktahuan. Wajib pajak yang berpengetahuan luas cenderung melihat sistem perpajakan sebagai proses yang transparan dan adil, yang mendorong motivasi intrinsik untuk patuh secara sukarela, terutama wajib pajak orang pribadi di mana edukasi pajak sering menjadi penghalang utama ketidakpatuhan. Pengaruh ini didukung oleh berbagai studi empiris menggunakan regresi linier berganda yang

menunjukkan koefisien positif signifikan, di mana peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi dan pelatihan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan tingkat kepatuhan.

Berdasarkan perspektif teori kepatuhan, pengetahuan perpajakan membentuk sikap positif terhadap kepatuhan dengan meningkatkan keyakinan bahwa mematuhi pajak memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku melalui pemahaman prosedur yang jelas. Secara teori pengetahuan berfungsi sebagai pemicu kesadaran, yang selanjutnya memediasi hubungan menuju kepatuhan, sebagaimana dibuktikan oleh hasil uji hipotesis.

Dengan kata lain, tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena diperlukan pengetahuan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Distribusi jawaban kuesioner atas variabel pengetahuan perpajakan tampak sebagai berikut :



**Gambar 4. 11**  
**Rata-Rata Indikator Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Aspek/indikator dari variabel pengetahuan perpajakan yang sudah baik adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT
2. Wajib pajak mengetahui prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.
3. Masyarakat mengetahui Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah

Sedangkan faktor-faktor yang belum baik atau masih perlu ditingkatkan dari pengetahuan perpajakan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan adalah :

1. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku
2. Masyarakat belum paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)
3. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambahkan *content* iklan atau sosialisasi akan ketentuan terkait kewajiban perpajakan melalui media massa baik elektronik (Misalnya: di TV, Radio, dan Internet) dan fisik (Misalnya: Baliho di jalan, tol, dll).
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikannya melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll) tentang sistem perpajakan yang digunakan saat ini.
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambahkan *content* iklan atau sosialisasi tentang pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar melalui media massa baik elektronik (Misalnya: di TV, Radio, dan Internet) dan fisik (Misalnya: Baliho di jalan, tol, dll).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hadinata & Marpaung (2025), Tsabita et al. (2025), Ramdhani & Zulfikar (2024), Apriliani et al., (2023) serta Putri Impiyati dan Lilis Saidah Napisah (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Nasiroh dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.4 Pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \rho_{YX_4} \leq 0$  tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_a : \rho_{YX_4} > 0$  tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar -0,130, artinya tarif pajak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,017 atau  $< 0,05$  dan nilai *t-statistics* tarif pajak memiliki nilai 2,384 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_4$  terbukti secara signifikan).


Tarif pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki arti tarif pajak yang tinggi mempersulit wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dengan demikian jelas bahwa tarif adalah persentase yang digunakan untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak. Karena besarnya pajak dan besarnya beban yang harus dibayar,

maka dalam hal terjadi penyesuaian tarif akan mempengaruhi penyesuaian besarnya bea yang dipaksakan.

Penyebabnya adalah karena peningkatan tarif sering kali menciptakan persepsi beban finansial yang berat dan tidak sebanding dengan manfaat yang diterima, sehingga mendorong wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban mereka melalui penggelapan atau penundaan pelaporan. Hal ini terlihat disebabkan wajib pajak merasa tertekan oleh tarif tinggi yang mengurangi insentif usaha dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan sukarela. Pengaruh negatif ini semakin kuat bila tidak diimbangi dengan transparansi penggunaan dana pajak atau insentif, menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Berdasarkan perspektif teori kepatuhan, tarif pajak tinggi menggeser kalkulasi rasional wajib pajak di mana manfaat penggelapan melebihi biaya kepatuhan, sehingga probabilitas ketidakpatuhan meningkat ketika beban pajak melampaui ambang batas daya beli. Tarif pajak yang tinggi membentuk sikap negatif dan melemahkan norma subjektif, mengurangi niat patuh karena persepsi ketidakadilan distributif. Disamping itu, ketidakseimbangan antara tarif dan imbalan publik memicu ketidakpuasan, yang secara langsung menurunkan motivasi intrinsik untuk mematuhi kewajiban pajak. Dengan kata lain, tingkat tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena diperlukan kesesuaian tarif pajak bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Distribusi jawaban kuesioner atas variabel tarif pajak tampak sebagai berikut :



**Gambar 4.12**  
**Rata-Rata Indikator Variabel Tarif Pajak**

Aspek/indikator dari variabel tarif pajak yang sudah baik adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat mengetahui bahwa tarif pajak yang sesuai membuat masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak
2. Masyarakat merasa puas dengan uang pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima dari pemerintah
3. Masyarakat mengetahui bahwa tarif pajak yang ditentukan untuk penghasilan yang lebih tinggi sudah sesuai dengan tarif yang berlaku serta manfaat yang diberikan sama dengan penghasilan yang rendah dengan tarif yang rendah

Sedangkan faktor-faktor yang belum baik atau masih perlu ditingkatkan dari tarif pajak untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan adalah :

1. Masyarakat belum seluruhnya memahami tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang – undang
2. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui bahwa Tarif pajak yang ditentukan sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam kepatuhan wajib pajak dengan tarif pajak adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikan tentang tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang – undang melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat memberikan konten atau iklan tentang Tarif pajak yang ditentukan sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permana & Hidayat (2025), Tsabita et al. (2025), Lestari & Wibowo (2024), Iriyanto dan Rohman (2022) serta Khuraida dan Salim (2021), serta Khuraida Rahmatika dan Noor Salim (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh (2022) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sedangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Audrey Alexandra dan Ngadiman (2021) tidak sejalan, menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.4.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_0 : \rho_{YX_5} \leq 0$  kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_a : \rho_{YX_5} > 0$  kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,303, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien terdapat nilai *P-values* sebesar 0,040 atau  $< 0,05$  dan nilai *t-statistics* kesadaran wajib pajak

memiliki nilai 2,062 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $H_{05}$  ditolak dan  $H_{a5}$  diterima. Maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $H_5$  terbukti secara signifikan).


Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki arti semakin tinggi kesadaran wajib pajak berupa menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak, maka pajak yang harus dibayarkan dimana hal ini akan menimbulkan ketepatan dalam membayar pajak. Hal ini diperkuat dengan tanggapan responden yang merasakan adanya dampak dari kesadaran wajib pajak berupa sadar akan melaksanakan kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka responden semakin patuh dalam membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Penyebabnya adalah karena kesadaran pajak yang tinggi akan mendorong sikap sukarela untuk mematuhi kewajiban perpajakan, di mana wajib pajak memandang pajak sebagai tanggung jawab sosial dan moral yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama, sehingga mengurangi kecenderungan untuk menggelapkan atau menunda pelaporan. Tingkat kesadaran ini sering kali diukur melalui pemahaman akan manfaat pajak dan rasa memiliki terhadap negara, yang menghasilkan tingkat kepatuhan lebih tinggi sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi empiris dengan regresi linier menunjukkan koefisien positif signifikan (misalnya  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ,  $p < 0.05$ ) pada wajib pajak orang pribadi. Pengaruh positif ini diperkuat oleh sosialisasi dan pendidikan pajak yang meningkatkan motivasi intrinsik, membuat kepatuhan bukan lagi sekadar menghindari sanksi melainkan bagian dari norma perilaku yang diterima.

Berdasarkan perspektif teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, memperkuat norma subjektif melalui tekanan sosial, dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku, sehingga niat patuh diterjemahkan menjadi tindakan nyata seperti pelaporan tepat waktu. Secara teori kesadaran yang tinggi menciptakan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan tanpa

bergantung sepenuhnya pada pengawasan otoritas. Selanjutnya, tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena diperlukan kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Distribusi jawaban kuesioner atas variabel kesadaran wajib pajak tampak sebagai berikut :



**Gambar 4.13**  
**Rata-Rata Indikator Variabel Kesadaran Wajib Pajak**

Aspek/indikator dari variabel kesadaran wajib pajak yang sudah baik adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Wajib pajak tidak mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.

Sedangkan faktor-faktor yang belum baik atau masih perlu ditingkatkan dari kesadaran wajib pajak untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan adalah :

1. Wajib pajak belum seluruhnya bersedia membayar pajak tepat waktu

2. Wajib pajak belum seluruhnya mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri
3. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara
4. Wajib pajak belum seluruhnya menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung Negara

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menghimbau/mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu melalui media massa elektronik (misalnya : email, whatsapp, dll).
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikan kewajiban sebagai wajib pajak harus mendaftarkan dirinya di berbagai media sosial untuk meningkatkan kesadaran WP khususnya WP Orang Pribadi media massa elektronik (misalnya : instagram, facebook, dll).
3. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambahkan content iklan atau sosialisasi tentang rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk membayar pajak media massa elektronik (misalnya : instagram, facebook, dll).
4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat membuat sebuah konten atau iklan tentang dampak buruk jika tidak membayar tidak sesuai ketentuan media massa elektronik (misalnya : instagram, facebook, dll).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilowati et al. (2025), Purba et al. (2025), Nasution (2024), Azzahra dan Sofianty (2023) serta Fadhilah dan Afiqoh (2022), serta Putri Noer Fadhilah dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lucia Noviyanti dan Meiriska Febrianti (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pada KPP Pratama Pondok Aren. Penelitian ini menggunakan alat pengujian analisis linier berganda dan *moderated regression analysis*. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Tarif Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **5.2 Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis
  - a. Dengan berpengaruhnya manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki implikasi bahwa hasil ini memperkuat hasil penelitian yang lalu
  - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar atau menambah referensi yang mendukung penelitian selanjutnya, khususnya tentang Pengaruh manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2. Implikasi Praktis

- 1) Dalam hal meningkatkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menghimbau/mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu melalui media massa elektronik (misalnya : email, whatsapp, dll).
  - b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikan kewajiban sebagai wajib pajak harus mendaftarkan dirinya di berbagai media sosial untuk meningkatkan kesadaran WP khususnya WP Orang Pribadi media massa elektronik (misalnya : instagram, facebook, dll).
  - c. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambahkan content iklan atau sosialisasi tentang rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk membayar pajak media massa elektronik (misalnya : instagram, facebook, dll).
  - d. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat membuat sebuah konten atau iklan tentang dampak buruk jika tidak membayar tidak sesuai ketentuan media massa elektronik (misalnya : instagram, facebook, dll).
- 2) Dalam hal meningkatkan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
  - a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambahkan *content* iklan atau sosialisasi akan ketentuan terkait kewajiban perpajakan melalui media massa baik elektronik (Misalnya: di TV, Radio, dan Internet) dan fisik (Misalnya: Baliho di jalan, tol, dll).
  - b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikannya melalui media internet (Misalnya:

Instagram, facebook, dll) tentang sistem perpajakan yang digunakan saat ini.

- c. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menambahkan *content* iklan atau sosialisasi tentang pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar melalui media massa baik elektronik (Misalnya: di TV, Radio, dan Internet) dan fisik (Misalnya: Baliho di jalan, tol, dll).
- 3) Dalam hal meningkatkan pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikan tentang tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang – undang melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)
  - b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat memberikan konten atau iklan tentang Tarif pajak yang ditentukan sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)
- 4) Dalam hal meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat membuat *content* atau edukasi tentang sanksi administrasi untuk wajib pajak melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)
- 5) Dalam hal meningkatkan pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat membuat *content* atau edukasi tentang manfaat yang dirasakan dari hasil membayar pajak berupa Subsidi pangan dan Bahan Bakar

Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll)

- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat mensosialisasikannya melalui media internet (Misalnya: Instagram, facebook, dll) tentang manfaat pajak kepada masyarakat

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, Adapun keterbatasan dalam penelitian yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu manfaat pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak.
2. Objek penelitian ini hanya di KPP Pratama Pondok Aren dan jumlah responden yang hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Periode waktu pengamatan pada penelitian ini hanya terbatas waktu 3 bulan saja, waktu yang terlalu singkat sehingga pengujian menjadi kurang akurat.
4. Keterbatasan referensi yang peneliti peroleh seperti jurnal pendukung lain untuk mendukung peneliti melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini masih kurang dari sempurna.

### **5.4 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

Berdasarkan keterbatasan peneliti yang telah disebutkan di atas, maka temuan penelitian ini perlu pengkajian lebih seksama untuk penelitian selanjutnya dengan mengurangi atau menghilangkan keterbatasan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pelayanan wajib pajak, sistem informasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kewajiban moral, sosialisasi perpajakan dan sebagainya.

2. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menambah objek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi di wilayah yang lebih luas antara lain di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Kantor Wilayah Pajak dan Direktorat Jenderal Perpajakan dan dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi, jurnal- jurnal atau referensi lainnya lebih banyak lagi agar dapat lebih mendukung untuk hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan Hartono, J. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Sem Dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Agustini, & Puspita. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- Apriliani, N. L. P. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Suwandewi, P. A. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. *Pratama Badung Utara*. 5(1), 75–87.
- Arif, A., Asriani, J., & Darwin, L. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 1(1).
- Arifin, S. B. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmiah*, 1(3), 111–117.
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Arghyanti. (2025). Pengaruh Sosialisasi dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Informatika*.
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 126–134. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Brown, J. D. (2011). *Likert Item And Scales Of Measurement*. Shiken : Jalt Testing & Evaluation Sig Newsletter. March 2011.15(1) 10-14 University Of Hawai'i At Manoa

- Desi, et al. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Ghozali, I., dan Latan, H. (2012). *Partial Least Square : Konsep, Teknik Dan Aplikasi SmartPls 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1v(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21051>
- Hadinata, & Marpaung. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta : Rajawali Pers
- Harjo, Dwikora. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Hasan, C. A. F. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online Di Wilayah DKI Jakarta.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pr. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, 2(2), 31–44.

- Husain, A. S. (2015) Penelitian Bisnis Dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (Pls) Dengan SmartPls 3.0, Modul Ajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unversitas Brawijaya
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Latief, S., Zakaria J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 7, 25–34. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030/1060>
- Lestari, & Wibowo. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan: Studi Empiris di Jabodetabek. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Lohmoller, J. B. (1989). *Latent Variable Path Modeling With Partial Least Squares*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-52512-4>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Milgram, S. (1963). "Behavioral Study Of Obedience". *Journal Of Abnormal And Social Psychology*. Yale University.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori & Praktik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nasution. (2024). Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Guna Membantu Kestabilan Ekonomi. *JIEAP: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*.
- Ngadiman, & Alexandra, A. (2021). Pengaruh E - Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11397>
- Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Bisnis*, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Permana, & Hidayat. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor Ritel. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Pratama, et al. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tax Avoidance pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Keuangan*.
- Prawirasuta, M. W., & Setiawan, P. E. (2016). Integritas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1661-1686.
- Priyatno, D. 2014. *Spss 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Purba, et al. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*.

- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2017). “Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal”. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(1), 54–70. <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/180%0Ahttps://journal.unisnu.ac.id/jra/article/download/180/115>
- Ramdhani, & Zulfikar. (2024). Peran Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyid, et al. (2024). Persepsi Manfaat Transformasi Digital Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*.
- Santoso. (2025). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Era Digitalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Sari, & Budiman. (2024). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 6(3), 712–732. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2269>
- Sekaran, Uma Dan Roger Bougie 2010. *Research Methods For Business Fifth Edition*. Wiley.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, U. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Pt. Refika Aditama

- Simaremare, et al. (2025). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Dunia Pendidikan*.
- Siregar. (2024). Pengaruh Ketidakpercayaan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Solihat, et al. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, et al. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*.
- Sya'adah Novitasari, L., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2), 1–16.
- Tsabita, et al. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Perpajakan*.
- Wibowo, T. (2018). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial Dan Kecerdasan Spritual Terhadap Motivasi Membayar Di Kpp Makassar Utara. *Tesis Maksi Umi*.
- Wold, H. 1985. Partial least squares. In S.Kotz and N.L. Johnson (Eds.), *Encyclopedia of statistical sciences* (Vol.8, pp. 587-599). Newk York: Wiley.
- Wulandari, & Saputra. (2024). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Perspektif Kritis. *Jurnal Akuntansi Kritikal*.

**LAMPIRAN**  
**Lampiran 1**  
**Surat Izin Riset KPP Pratama Pondok Aren**

14/10/25, 16:10

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Puri Antasari <[puri.antasari@gmail.com](mailto:puri.antasari@gmail.com)>

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <[riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id)>  
Balas Ke: [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id)  
Kepada: [puri.antasari@gmail.com](mailto:puri.antasari@gmail.com)

14 Oktober 2025 at 10:14



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP BANTEN IV**

**JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, KOTAK POS 124, JAKARTA 12190**  
**TELEPON (021) 5736088; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**  
**LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRINGPAJAK (021)1500200;**  
**EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)**

Nomor : S-136/RISET/WPJ.08/2025 Jakarta , 14 Oktober 2025  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Puri Antasari

Komplek Kranggan Pemai Jl Anggrek 9 Blok AS 32 No 15, Jatisampurna, Bekasi

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02753-2025** pada **02 Oktober 2025**, dengan informasi:

NIM : 2432530075  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Budi Luhur  
Judul Riset : Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2025)  
Izin yang diminta : Kuisisioner, Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pondok Aren**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang- Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **14 Oktober 2025 s/d 13 Desember 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mokh. Solikhun



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

---

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

**Lampiran 2**  
**Profil KPP Pratama Pondok Aren**

<b>Alamat</b>		
Lokasi	:	Tangerang Selatan
Alamat	:	Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Manggu Timur, Kec. Pd. Aren.
Telepon	:	021- 73889091
Fax	:	021- 73889083
Pos Elektronik	:	kpp.453@pajak.go.id
Akun Twitter	:	@pajakpondokaren
Akun Instagram	:	@pajakpondokaren
Kantor Wilayah	:	Kantor Wilayah DJP Banten
<b>Wilayah kerja</b>		
Provinsi, Kota	:	Banten, Kota Tangerang Selatan
Kecamatan, Kelurahan	:	1. Pamulang a. Bambu Apus b. Kedaung c. Benda Baru d. Pondok Cabe Ilir e. Pondok Benda f. Pondok Cabe g. Pamulang Timur h. Pamulang Barat
	:	2. Ciputat a. Cipayung b. Sawah Baru c. Sawah Lama d. Ciputat e. Jombang f. Sarua g. Sarua Indah
	:	3. Ciputat Timur a. Cempaka Putih b. Rempoa c. Pondok Ranji e. Cirendeui f. Rengas g. Pisangan
	:	4. Pondok Aren a. Pondok Aren b. Pondok Karya c. Pondok Kacang Timur d. Pondok Jaya e. Pondok Betung f. Jurang Mangu Timur

	g. Jurang Mangu Barat h. Pondok Kacang Barat
<b>Sejarah Singkat KPP Pratama</b>	
<p>Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.</p> <p>Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kemudian di tahun yang sama, dibentuklah dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga sebagai LTO (Large Tax Office). Satu tahun setelahnya yaitu pada tahun 2003, dibentuklah sebanyak sepuluh KPP khusus.</p> <p>DJP kemudian membentuk KPP Madya atau MTO (Medium Tax Office) di tahun 2004. Selanjutnya, dua tahun kemudian KPP Modern yang lebih dikenal dengan KPP Pratama atau STO (Small Tax Office) mulai dibuka untuk melayani Wajib Pajak. KPP Pratama mulai terbentuk pada tahun 2006 hingga tahun 2008. KPP Pratama ini merupakan KPP terbanyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, KPP Pratama juga menangani Wajib Pajak yang terbanyak.</p>	
<b>Tugas KPP Pratama</b>	
<p>Tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Penghasilan (PPh).</li> <li>2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).</li> <li>3. Dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).</li> <li>4. Serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	
<b>Fungsi KPP Pratama</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;</li> <li>2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP</li> <li>3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak</li> <li>4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>5. pengukuhan dan pen ca bu tan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</li> <li>6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan</li> <li>7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat</li> <li>8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;</li> </ol>	

9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

#### **Struktur Organisasi KPP Pratama Pondok Aren**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, berikut ini struktur KPP Pratama:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data Pengolahan Data dan Informasi, yang bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan, yang bertugas untuk melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya


melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan. Selanjutnya ada Seksi Penagihan, yang bertugas untuk melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, dan urusan piutang lainnya.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

**Sumber:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI RI No.184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP

**Lampiran 3**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Pondok Aren**



Sumber: KPP Pratama Pondok Aren (2025)

**Lampiran 4**  
**Sanksi Perpajakan**

**A. Sanksi Administrasi (Denda, Bentuk Pengenaan Denda, dan Besarnya Denda)**

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
1	SPT Tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT.	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	a. Rp. 500.000,-	SPT Masa PPN
			b. Rp. 100.000,-	SPT Masa Lainnya
			c. Rp. 1.000.000,-	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
			d. Rp. 100.000,-	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP
2	Meskipun telak dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan tidak benaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.	Pasal 8 ayat (3) UU KUP	150 % dari jumlah pajak yang kurang di bayar.	Denda
3	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat Faktur pajak / membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu.	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar pengenaan pajak	Denda
4	PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar pengenaan pajak	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), selain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas pembeli, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pada umumnya; atau</li> <li>2. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.</li> </ol>			
5	PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur pajak.	4 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar pengenaan pajak	Denda
6	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.	Pasal 25 ayat (9) UU KUP	<p>50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>Sanksi administrasi berupa denda 50% tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding.</p>	Denda
7	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.	Pasal 21 ayat (5d) UU KUP	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
			pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	
8	<p>Setiap orang yang karena kealpaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menyampaikan SPT; atau</li> <li>b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP</li> </ul>	Pasal 33 UU KUP	Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.	Denda & Pidana
9	<p>Setiap orang yang dengan sengaja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;</li> <li>b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);</li> <li>c. Tidak menyampaikan SPT;</li> <li>d. Menyampaikan SPT dan atau keterangan</li> </ul>	Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang / kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang, dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.</li> <li>2. Pidana diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila</li> </ol>	Denda & Pidana

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia; atau Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat</p>		<p>seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjadi pidana penjara yang dijatuhkan</p>	

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.</p>			
10	<p>Setiap orang yang :</p> <p>a. Mencoba percobaan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP; atau</p> <p>b. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p>	Pasal 39 ayat (3) UU KUP	<p>Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau dikompensasikan atau pengkreditan yang dilakukan, paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau dikompensasikan atau pengkreditan yang dilakukan, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun</p>	Denda & Pidana
11	<p>Setiap orang yang dengan sengaja :</p> <p>a. Menerbitkan dan atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan</p>	Pasal 39A UU KUP	<p>Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan</p>	Denda & Pidana

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau</p> <p>b. Menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP.</p>		<p>pajak, dan atau bukti setoran pajak dan paling lambat 6 (enam) kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, serta dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.</p>	
12	<p>Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang sedang diperiksa, ditagih pajaknya dan disidik karena adanya tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar</p>	Pasal 41 A UU KUP	<p>Didenda paling banyak Rp 25.000.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun</p>	Denda & Pidana
13	<p>Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan</p>	Pasal 41 B UU KUP	<p>Paling banyak Rp 75.000.000,- dan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.</p>	Denda
14	<p>Setiap orang dalam instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang dengan sengaja tidak</p>	Pasal 41 C ayat (1) UU KUP	<p>Didenda paling banyak Rp 1.000.000.000,- atau dipidana</p>	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak		dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	
15	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain di instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan lainnya.	Pasal 41 C ayat (2) UU KUP	Didenda paling banyak Rp 800.000.000,- atau dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan	Denda
16	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak	Pasal 41 C ayat(3) UU KUP	Didenda paling banyak Rp 800.000.000,- atau dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan	Denda
17	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara.	Pasal 41 C ayat (4) UU KUP	Didenda paling banyak Rp 500.000.000,- atau dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.	Denda
18	Wajib pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan pajak namun kemudian memilih untuk melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan	Pasal 448 UU KUP	Didenda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	Denda
19	Penanggung pajak yang : a. Memindahkan hak, memindah tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;	Pasal 41A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan	Paling banyak Rp 12.000.000,- dan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>b. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu</p> <p>c. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagukan untuk pelunasan utang; dan atau</p> <p>d. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara paksaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan</p>	Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)		
20	Apabila bank termasuk lembaga keuangan lainnya, bursa efek, pejabat, notaris dan debitur, tidak melaksanakan kewajibannya	Pasal 41 A ayat (1) UU PPSP	Denda paling banyak Rp 10.000.000,- dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (minggu).	Denda
21	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh juru sita pajak.	Pasal 41 A ayat (2) UU PPSP	Denda paling banyak Rp 10.000.000,- dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (minggu).	Denda
22	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti	Pasal 41 A ayat (3) UU PPSP	Paling banyak Rp 10.000.000,- dan dipidana	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi / menggagalkan tindakan juru sita pajak		dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (minggu)	
23	<p>Dokumen yang Bea Materai-nya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Dokumen-dokumen yang dikenai bea materai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat Perdata;</li> <li>b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;</li> <li>c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk angka perangkapnya;</li> <li>d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang menyebutkan penerimaan uang;</li> <li>2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;</li> </ol> </li> </ol>	Pasal 8 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	200% dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen harus melunasi Bea Materai yang terhutang berikut dendanya dengan cara pemererian kemudian	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;</p> <p>4. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan</p> <p>e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,-</p> <p>f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,</p>			
24	Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan tepat waktu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran	Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( UU PBB)	25% dihitung dari pokok pajak	Denda
25	Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.	Pasal 10 ayat (4) UU PBB	25% dari selisih pajak yang terutang	Denda

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
26	<p>Barang siapa karena kealpaannya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Ditjen Pajak.</li> <li>b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara</li> </ol>	Pasal 24 UU PBB	Setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang atau pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan	
27	<p>Barang siapa dengan sengaja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengembalikan/menyampaikan SDOP kepada Ditjen Pajak.</li> <li>b. Menyampaikan SPOB tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;</li> <li>c. Memperlihatkan surat atau dokumen palsu;</li> <li>d. Tidak memperlihatkan surat atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;</li> <li>e. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara</li> </ol>	Pasal 25 UU PBB	Setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang atau pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun	

## B. Sanksi Administrasi (Bunga, Pengenaan Bunga dan Besarnya Bunga)

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
1	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Pasal 8 ayat (2) UU KUP Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Pasal 8 ayat (2) UU KUP	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan	
2	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (Satu) bulan.	
3	Pembayaran atau penyeteroran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP pajak berdasarkan SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak.	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP	2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (Satu) bulan	
4	Pembayaran atau penyeteroran pajak berdasarkan SPT Tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP	2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	
5	Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.	Pasal 13 ayat (2) UU KUP	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung	

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
			sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	
6	Apakah Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan PKP secara jabatan.	Pasal 12 ayat (2) UU KUP	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	
7	SKPKB yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah	Pasal 13 ayat (5) UU KUP	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar	

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	mempunyai kekuatan hukum tetap.			
8	Dari penelitian rutin : a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. SPT salah tulis/hitung sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak	Pasal 14 ayat (3) UU KUP	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.	
9	Bagi PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	Pasal 14 ayat (5) UU KUP	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan	

### C. Sanksi Administrasi (Bunga, Penaan Bunga dan Besarnya Bunga)

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
1	Wajib Pajak mengungkapkan ketidak benaran pengisian SPT setelah jangka waktu pembetulan SPT berakhir dan belum pernah diterbitkan surat ketetapan pajak, yang mengakibatkan pajak kurang bayar.	Pasal 8 ayat (5) UU KUP	50% dari pajak yang kurang dibayar	

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
2	SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaian dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Teguran	Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP	<p>a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak</p> <p>b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.</p>	
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP	100% dari PPN atas barang dan jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.	
4	<p>Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau ketika diperiksa Wajib Pajak tidak :</p> <p>a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen, yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;</p> <p>b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan</p>	Pasal 13 Ayat (3) UU KUP	<p>a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;</p> <p>b. 100% dari PPH yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi</p>	

No.	Jenis Pelanggaran	Terlampir di UU	Sanksi	Keterangan
	<p>membuat bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau</p> <p>c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang</p>		tidak atau kurang disetor.	
5	<p>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaannya yang dilakukan ini adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak.</p>	Pasal 134 UU KUP	Sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB	
6	Diterbitkan SKPKBT, karena ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap	Pasal 15 ayat (2) UU KUP	100% dari jumlah kekurangan pajak	
7	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diterbitkan SKPKB	Pasal 17C ayat (5) UU KUP	100% dari jumlah kekurangan pajak	

**Lampiran 5  
KUESIONER PENELITIAN**

**Pengaruh Manfaat Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan  
Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak  
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
(Survei Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pondok  
Aren Tahun 2025)**



**PENELITI :  
Puri Antasari  
NIM : 2432530075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA  
2025**

Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Wajib Pajak**  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa S1 pada Program Studi Akuntansi Universitas Budi Luhur Jakarta yang sedang melakukan penelitian berjudul :

**“PENGARUH MANFAAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PERNGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK (Survei Pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di KPP  
Pratama Pondok Aren Tahun 2025)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini. Hasil kuesioner tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian samata.

Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya , saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Puri Antasari  
NIM : 2432530075

## IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin	Laki-Laki <input type="checkbox"/>	Perempuan <input type="checkbox"/>
Umur	<25 th <input type="checkbox"/>	26-35 th <input type="checkbox"/>
	36-45 th <input type="checkbox"/>	46-55 th <input type="checkbox"/>
	>55 th <input type="checkbox"/>	
Pekerjaan	PNS <input type="checkbox"/>	BUMN <input type="checkbox"/>
	Swasta <input type="checkbox"/>	
	Wirausaha <input type="checkbox"/>	Lainnya <input type="checkbox"/>
Pendidikan	SMA <input type="checkbox"/>	D3 <input type="checkbox"/>
	S1 <input type="checkbox"/>	S2 <input type="checkbox"/>
	S3 <input type="checkbox"/>	
Jenis Usaha	Industri <input type="checkbox"/>	Jasa <input type="checkbox"/>
	Perdagangan <input type="checkbox"/>	Lainnya <input type="checkbox"/>
Apakah anda termasuk	Patuh Pajak <input type="checkbox"/>	Tidak Patuh Pajak <input type="checkbox"/>

## PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Mohon berikan pendapat/persepsi Bapak/Ibu berdasarkan pernyataan yang ada, untuk memudahkan menjawab telah disediakan jawaban 1 sampai dengan 5. (tidak ada jawaban benar atau salah, Bapak/Ibu bebas memberikan jawaban).
2. Mohon untuk memberikan tanda *Check List* (✓) atau tanda silang (x) pada kolom kosong yang tersedia. Apabila Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban yang sudah terlanjut berilah tanda sama dengan (=) dan paraf disampingnya
3. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

STS	= Sangat Tidak Setuju	dimasukkan kedalam kelompok 1
TS	= Tidak Setuju	dimasukkan kedalam kelompok 2
N	= Netral	dimasukkan kedalam kelompok 3
S	= Setuju	dimasukkan kedalam kelompok 4
SS	= Sangat Setuju	dimasukkan kedalam kelompok

**Kuesioner : Manfaat Pajak (X<sub>1</sub>)**

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya dapat merasakan fasilitas umum dari hasil membayar pajak					
2	Saya merasa keamanan dan pertahanan yang saya dapat dari hasil membayar pajak sudah sesuai					
3	Manfaat yang saya rasakan dari hasil membayar pajak berupa Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya					
4	Untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu.					

**Kuesioner : Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma					
2	Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat melanggar. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pejabat.					
3	Pidana penjara hanya diancamkan terhadap kejahatan. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pejabat					

4	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda tertentu sesuai dengan aturan perpajakan					
5	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas persentase tertentu dari jumlah pajak yang kurang dibayar.					
6	Sanksi administrasi berupa kenaikan suatu jumlah proporsional harus ditambahkan pada pajak yang kurang dibayar.					

**Kuesioner : Pengetahuan Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

No	Uraian	1	2	3	4	5
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					
4	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan saya dalam menyetorkan pajaknya.					
5	Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar					
6	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					

### Kuesioner : Tarif Pajak (X<sub>4</sub>)

No	Uraian	1	2	3	4	5
1	Tarif pajak yang sesuai membuat masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak					
2	Masyarakat memahami tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang - undang					
3	Tarif pajak yang ditentukan sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak					
4	Menurut saya, uang pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima dari pemerintah.					
5	Tarif pajak yang ditentukan untuk penghasilan yang lebih tinggi sudah sesuai dengan tarif yang berlaku serta manfaat yang diberikan sama dengan penghasilan yang rendah dengan tarif yang rendah					

### Kuesioner : Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>5</sub>)

No	Uraian	1	2	3	4	5
1	Wajib pajak bersedia membayar pajak tepat waktu.					
2	Membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan.					
3	Saya mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri					
4	Adanya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.					

5	Keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.					
6	Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.					
7	Menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.					

**Kuesioner : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
2	saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT					
3	Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar					
4	Saya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT					
5	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya					

**Lampiran 6**  
**IDENTITAS RESPONDEN**

Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak	Penyebaran Kuesioner
Laki-laki	46-55 th	S1	Tidak Bekerja	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Swasta	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	26-35 th	D3	Lainnya	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	D3	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	SMA/SMK	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S3	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	SMA/SMK	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	SMA/SMK	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	26-35 th	S1	Tidak Bekerja	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Tidak Bekerja	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Lainnya	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	SMA/SMK	Tidak Bekerja	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S2	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket

Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak	Penyebaran Kuesioner
Perempuan	26-35 th	SMA/SMK	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	BUMN/D	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Wirausaha	Industri	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Wirausaha	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	26-35 th	S1	BUMN/D	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Wirausaha	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Lainnya	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Tidak Bekerja	Industri	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Wirausaha	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Tidak Bekerja	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Tidak Bekerja	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Wirausaha	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Tidak Bekerja	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	ASN/PNS	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Lainnya	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	36-45 th	SMA/SMK	Lainnya	Jasa	Patuh Pajak	Loket

Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak	Penyebaran Kuesioner
Laki-laki	46-55 th	S1	Lainnya	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	26-35 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	BUMN/D	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Wirausaha	Industri	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Swasta	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	ASN/PNS	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	SMA/SMK	Swasta	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Wirausaha	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	SMA/SMK	Tidak Bekerja	Industri	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	>55 th	S2	Wirausaha	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	36-45 th	S1	Tidak Bekerja	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	ASN/PNS	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	46-55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	26-35 th	S1	Tidak Bekerja	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket

Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak	Penyebaran Kuesioner
Laki-laki	26-35 th	D3	Lainnya	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	SMA/SMK	Swasta	Industri	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	Swasta	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	46-55 th	S1	BUMN/D	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Lainnya	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Lainnya	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	26-35 th	S1	Tidak Bekerja	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Lainnya	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Wirausaha	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Tidak Bekerja	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S2	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	36-45 th	S1	Lainnya	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	36-45 th	S1	BUMN/D	Lainnya	Patuh Pajak	Loket

Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak	Penyebaran Kuesioner
Laki-laki	36-45 th	S2	Tidak Bekerja	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	D3	Tidak Bekerja	Industri	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	D3	Tidak Bekerja	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S2	Swasta	Industri	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S1	Tidak Bekerja	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S1	Tidak Bekerja	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	>55 th	S2	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Perempuan	>55 th	S3	Tidak Bekerja	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	36-45 th	S1	Tidak Bekerja	Industri	Patuh Pajak	Loket
Perempuan	36-45 th	D3	Swasta	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Lainnya	Lainnya	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S2	ASN/PNS	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Tidak Bekerja	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	Swasta	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S1	Tidak Bekerja	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Swasta	Industri	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S2	Lainnya	Jasa	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	26-35 th	S1	Wirausaha	Perdagangan	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	>55 th	S1	Swasta	Perdagangan	Patuh Pajak	Loket

Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak	Penyebaran Kuesioner
Laki-laki	36-45 th	S1	Lainnya	Industri	Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	S1	ASN/PNS	Lainnya	Tidak Patuh Pajak	Loket
Laki-laki	36-45 th	D3	Lainnya	Jasa	Tidak Patuh Pajak	Loket

**Lampiran 7**  
**OUTPUT SPSS DISTRIBUSI FREKUENSI RESPONDEN**

		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Usaha	Patuh Pajak
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0

<b>Jenis Kelamin</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	63	63.0	63.0	60.0
	Perempuan	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

<b>Umur</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26-35 th	20	20.0	20.0	20.0
	36-45 th	27	27.0	27.0	47.0
	46-55 th	42	42.0	42.0	89.0
	>55 th	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

<b>Pendidikan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	7	7.0	7.0	7.0
	S1	67	67.0	67.0	74.0
	S2	8	8.0	8.0	82.0
	S3	2	2.0	2.0	84.0
	SMA/SMK	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



<b>Pekerjaan</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ASN/PNS	5	5.0	5.0	5.0



	BUMN/D	5	5.0	5.0	10.0
	Lainnya	15	15.0	15.0	25.0
	Swasta	31	31.0	31.0	56.0
	Tidak Bekerja	22	22.0	22.0	78.0
	Wirausaha	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



<b>Jenis Usaha</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Industri	17	17.0	17.0	17.0
	Jasa	17	17.0	17.0	34.0
	Lainnya	20	20.0	20.0	54.0
	Perdagangan	46	46.0	46.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

<b>Patuh Pajak</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Patuh Pajak	47	47.0	47.0	47.0
	Tidak Patuh Pajak	53	53.0	53.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**Lampiran 8**  
**OUTPUT SPSS PIE CHART KARAKTERISTIK RESPONDEN**







**Lampiran 9**  
**TABULASI KUESIONER VARIABEL MANFAAT PAJAK**

<b>Responden</b>	<b>X1_1</b>	<b>X1_2</b>	<b>X1_3</b>	<b>X1_4</b>
1	4	5	4	4
2	5	4	5	3
3	3	4	3	4
4	4	5	4	4
5	3	3	3	3
6	4	4	4	4
7	3	3	3	3
8	4	5	4	4
9	3	3	3	4
10	4	4	4	4
11	4	4	4	3
12	4	4	4	4
13	3	3	3	3
14	3	3	3	3
15	3	3	3	3
16	4	4	4	4
17	3	3	3	4
18	3	3	3	4
19	3	3	3	3
20	3	3	3	3
21	3	3	3	3
22	4	4	4	4
23	4	4	4	4
24	3	3	3	3
25	4	4	4	3
26	3	3	3	3
27	3	4	4	4
28	4	4	4	4
29	3	3	3	3
30	4	4	4	4
31	3	3	5	3
32	4	4	3	4
33	5	5	5	5
34	3	4	3	3
35	4	4	4	3
36	4	3	3	4
37	3	3	4	3
38	4	4	4	4

Responden	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4
39	3	3	3	4
40	4	4	3	3
41	4	4	4	3
42	4	4	3	3
43	3	3	4	5
44	4	4	3	3
45	4	4	4	4
46	3	3	3	3
47	3	3	4	4
48	3	3	3	3
49	4	4	3	4
50	3	4	4	4
51	3	3	3	3
52	4	3	3	3
53	5	5	5	5
54	5	5	5	5
55	5	5	5	5
56	4	4	4	4
57	4	4	4	4
58	5	5	5	5
59	3	3	3	3
60	5	5	5	5
61	3	3	3	3
62	5	4	4	4
63	4	4	4	4
64	5	5	5	5
65	4	4	4	4
66	5	5	5	5
67	4	4	4	4
68	5	3	4	3
69	4	5	4	5
70	3	3	3	3
71	5	5	5	5
72	4	4	4	4
73	4	4	4	4
74	3	3	3	3
75	5	5	5	5
76	3	3	3	3
77	4	4	4	4
78	5	5	5	5
79	4	4	4	4

<b>Responden</b>	<b>X1_1</b>	<b>X1_2</b>	<b>X1_3</b>	<b>X1_4</b>
80	4	5	5	5
81	5	5	5	5
82	4	4	4	4
83	5	5	5	5
84	5	5	5	5
85	5	5	5	5
86	5	5	5	5
87	5	5	5	5
88	5	5	5	5
89	5	5	5	5
90	5	5	5	5
91	5	5	5	4
92	5	5	5	5
93	5	5	5	5
94	5	5	5	5
95	5	5	5	5
96	5	5	5	5
97	5	5	5	5
98	5	5	5	4
99	5	5	5	5
100	5	5	5	5

**Lampiran 10**  
**TABULASI KUESIONER VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN**

Responden	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6
1	4	3	3	4	3	4
2	3	3	4	3	3	3
3	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	3	3	4
5	4	4	4	4	4	2
6	3	3	3	5	5	3
7	4	4	4	3	3	2
8	3	3	3	4	4	4
9	3	4	4	4	4	2
10	4	4	4	4	4	3
11	3	3	3	3	3	2
12	4	4	4	4	4	3
13	3	3	3	3	3	2
14	3	3	3	3	3	2
15	4	4	4	4	4	3
16	4	5	4	4	4	4
17	3	4	3	4	4	3
18	3	3	3	3	3	2
19	3	3	3	3	3	2
20	3	3	3	3	4	2
21	3	3	4	3	4	3
22	3	3	5	4	3	2
23	3	3	3	3	3	2
24	3	3	4	3	3	2
25	3	3	3	3	3	3
26	3	3	4	3	3	2
27	3	5	3	3	3	3
28	3	3	3	4	4	3
29	3	3	4	3	3	2
30	3	3	3	4	3	2
31	3	3	4	3	3	2
32	4	4	4	4	4	2
33	3	3	4	3	3	3
34	3	3	4	4	4	2
35	3	3	3	5	5	3
36	3	5	4	3	3	3
37	3	4	3	4	4	3
38	3	5	4	4	4	4

Responden	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6
39	3	4	3	3	3	3
40	4	3	3	5	4	2
41	3	4	3	3	3	3
42	4	3	3	4	4	2
43	3	4	3	3	4	4
44	4	5	3	4	5	2
45	4	5	3	3	4	3
46	3	5	4	4	3	2
47	4	4	3	4	4	3
48	2	4	4	3	3	2
49	4	4	3	3	4	3
50	4	5	4	4	4	3
51	3	4	3	4	3	2
52	4	3	3	5	3	3
53	5	5	5	5	5	4
54	5	5	5	5	5	4
55	5	4	5	5	5	3
56	4	4	4	4	4	3
57	4	4	4	4	4	3
58	5	5	5	5	5	4
59	3	3	3	3	3	2
60	5	5	5	5	5	4
61	3	3	3	3	3	2
62	4	4	4	4	4	3
63	4	4	4	4	4	3
64	5	5	5	5	5	4
65	5	3	4	4	4	2
66	5	5	5	5	5	4
67	4	4	4	4	4	3
68	5	3	3	3	3	2
69	5	3	5	5	5	2
70	5	3	3	3	3	2
71	5	4	5	5	5	3
72	4	4	4	4	4	3
73	4	4	4	4	4	3
74	5	3	3	3	3	2
75	5	5	5	5	5	4
76	3	3	3	3	3	2
77	4	4	4	4	4	3
78	5	5	5	5	5	4
79	4	4	4	4	4	3

Responden	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6
80	5	5	5	5	5	4
81	5	5	5	5	5	4
82	4	4	4	4	4	3
83	5	5	5	5	5	4
84	5	5	5	5	5	4
85	5	5	5	5	5	4
86	5	5	5	5	5	5
87	5	5	5	5	5	5
88	5	5	5	5	5	5
89	5	5	5	5	5	5
90	5	5	4	4	4	5
91	4	4	5	5	5	4
92	5	5	5	5	5	5
93	5	5	5	5	5	5
94	5	5	5	5	5	5
95	5	5	5	5	5	5
96	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5	4
98	4	4	5	5	5	4
99	5	5	5	5	5	5
100	5	5	5	5	5	5

**Lampiran 11**  
**TABULASI KUESIONER VARIABEL PENGETAHUAN PERPAJAKAN**

Responden	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6
1	4	4	4	4	3	4
2	3	3	5	3	3	3
3	3	4	3	4	4	4
4	4	4	4	3	3	3
5	3	3	3	4	4	4
6	4	4	4	5	5	3
7	3	3	3	3	3	4
8	4	5	4	4	4	3
9	3	3	3	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4
11	4	3	4	5	4	3
12	4	4	4	4	3	4
13	3	3	3	3	3	3
14	3	3	3	4	4	3
15	4	4	4	4	5	4
16	3	4	4	4	4	4
17	4	4	4	3	3	3
18	3	3	3	4	4	3
19	3	3	3	3	3	4
20	3	3	3	4	4	3
21	4	4	4	3	4	3
22	4	3	3	3	3	4
23	4	3	3	3	3	4
24	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3
27	4	4	4	3	3	3
28	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	4
30	3	3	3	3	3	4
31	3	3	3	3	3	4
32	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5
34	3	3	3	4	4	3
35	4	4	4	3	3	4
36	3	4	3	4	3	4
37	4	3	4	3	3	3
38	5	5	5	5	5	5

Responden	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6
39	4	4	4	3	3	4
40	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	4	4
43	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	4	4	3
45	4	4	4	4	3	4
46	4	3	4	3	3	3
47	4	4	4	4	3	4
48	3	3	3	3	3	3
49	3	3	3	4	4	3
50	3	3	3	3	3	3
51	4	4	4	4	4	4
52	3	4	3	4	3	4
53	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3	3
55	3	4	3	3	3	4
56	3	3	3	3	3	3
57	3	3	3	3	3	3
58	3	4	3	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3	3
61	4	5	4	5	4	5
62	4	3	4	4	5	3
63	4	4	4	4	3	4
64	4	5	4	5	4	5
65	3	3	3	3	3	3
66	4	4	4	4	4	4
67	3	3	3	3	3	3
68	5	4	5	5	4	4
69	4	4	4	3	3	4
70	4	4	4	4	4	4
71	3	4	3	3	3	4
72	4	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3
75	4	4	4	4	4	4
76	4	3	4	5	4	3
77	4	4	4	4	3	4
78	3	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3	3

Responden	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6
80	5	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	4	4
83	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5	5
85	5	5	5	5	5	5
86	5	5	5	5	5	5
87	5	5	5	5	5	5
88	5	5	5	5	5	5
89	5	5	5	5	5	5
90	5	5	5	5	5	5
91	4	4	4	4	4	4
92	5	5	5	5	5	5
93	5	5	5	5	5	5
94	5	5	5	5	5	5
95	5	5	5	5	5	5
96	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5	5
98	4	4	4	4	4	4
99	5	5	5	5	5	5
100	5	5	5	5	5	5

**Lampiran 12**  
**TABULASI KUESIONER VARIABEL TARIF PAJAK**

Responden	X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5
1	4	4	4	4	4
2	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4
5	4	3	4	4	3
6	3	3	3	3	3
7	4	4	4	4	4
8	3	3	3	3	3
9	3	3	3	4	3
10	4	4	4	4	4
11	3	4	3	3	4
12	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3
15	4	3	3	4	3
16	4	4	4	4	4
17	3	3	4	3	3
18	3	3	4	3	3
19	4	3	3	4	3
20	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3
22	4	4	4	4	4
23	4	4	4	3	4
24	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3
28	4	4	4	4	4
29	4	3	3	3	3
30	4	4	4	4	4
31	3	3	3	3	3
32	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5
34	3	3	3	3	3
35	4	4	3	4	4
36	3	4	4	3	4
37	4	3	3	4	3
38	3	4	4	3	4

Responden	X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5
39	3	3	3	3	3
40	4	4	4	4	4
41	3	4	3	3	4
42	4	4	4	4	4
43	3	3	3	4	3
44	4	4	3	4	4
45	4	4	4	4	4
46	3	3	3	3	3
47	4	3	3	4	3
48	2	3	3	2	3
49	4	4	3	4	4
50	3	3	3	3	3
51	3	4	4	3	4
52	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3
54	3	3	3	3	3
55	3	3	4	3	3
56	3	3	3	3	3
57	4	4	3	4	4
58	3	3	4	3	3
59	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3
61	4	4	4	4	4
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	4	4	4	4	4
65	4	3	3	4	3
66	4	4	4	4	4
67	3	3	3	3	3
68	4	4	4	4	4
69	3	4	4	4	4
70	4	3	3	4	3
71	3	3	3	3	3
72	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3
75	4	4	4	4	4
76	3	4	3	3	4
77	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3

Responden	X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5
80	4	3	3	4	3
81	4	4	4	5	4
82	5	5	4	4	4
83	4	4	4	4	5
84	4	2	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	5	5	5	5	4
87	4	4	4	4	4
88	5	5	5	5	5
89	4	4	4	4	4
90	5	5	5	5	5
91	5	5	5	4	5
92	4	4	4	3	4
93	3	3	4	3	4
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4
96	5	5	5	5	4
97	3	3	3	3	3
98	4	4	4	4	5
99	3	3	3	3	3
100	4	4	3	4	4

**Lampiran 13**  
**TABULASI KUESIONER VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK**

Responden	X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	X5_5	X5_6	X5_7
1	4	5	4	4	4	4	4
2	5	4	5	3	4	3	3
3	3	4	3	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	3	4
5	3	3	3	3	3	4	3
6	4	4	4	4	4	3	3
7	3	3	3	3	3	4	4
8	4	5	4	4	5	3	3
9	3	3	3	4	4	3	3
10	4	4	4	3	3	4	4
11	3	3	3	4	4	3	4
12	4	4	4	3	3	4	4
13	3	3	3	4	5	3	3
14	3	3	3	4	4	3	3
15	4	4	4	4	5	4	3
16	3	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	3	3	3	3
18	3	3	3	4	4	3	3
19	3	3	3	3	3	4	3
20	3	3	3	4	4	3	3
21	4	4	4	3	4	3	3
22	4	3	3	3	3	4	4
23	4	3	3	3	3	4	4
24	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3
27	4	4	4	3	3	3	3
28	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3	4	3
30	3	3	3	3	3	4	4
31	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	4	4	4	4
33	4	4	3	3	3	5	5
34	3	3	3	4	4	3	3
35	4	4	4	5	5	4	4
36	3	3	3	3	3	3	4
37	4	3	4	4	4	4	3
38	5	5	5	4	4	3	4

Responden	X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	X5_5	X5_6	X5_7
39	3	3	4	3	3	3	3
40	3	4	4	4	4	4	4
41	4	3	3	3	3	3	4
42	3	3	3	5	5	4	4
43	4	5	4	4	4	3	3
44	3	5	3	5	5	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4
46	3	4	4	3	3	3	3
47	4	4	4	4	4	4	3
48	3	3	3	3	3	2	3
49	3	3	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4
51	3	4	3	4	3	3	4
52	3	5	3	5	3	3	5
53	5	5	5	5	5	5	5
54	5	5	5	5	5	5	5
55	5	5	5	5	5	5	5
56	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4
58	5	5	5	5	5	5	5
59	3	3	4	4	4	3	3
60	5	5	5	5	5	5	5
61	3	3	3	3	5	3	3
62	4	4	5	5	5	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4
64	5	5	5	5	5	5	5
65	4	4	4	4	4	4	4
66	5	5	5	5	5	5	5
67	4	4	4	4	4	4	4
68	3	3	3	3	3	3	3
69	5	5	5	5	5	5	5
70	3	3	3	3	3	3	3
71	5	5	5	5	5	5	5
72	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4	4	4
74	3	3	3	3	3	3	3
75	5	5	5	5	5	5	5
76	3	3	3	3	3	3	3
77	4	4	4	4	4	4	4
78	5	5	5	5	5	5	5
79	4	4	4	4	4	4	4

Responden	X5_1	X5_2	X5_3	X5_4	X5_5	X5_6	X5_7
80	5	5	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	4	4	4
83	5	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5	5	5
85	5	5	5	5	5	5	5
86	5	5	5	5	5	5	5
87	5	5	5	5	5	5	5
88	5	5	5	5	5	5	5
89	5	5	5	5	5	5	5
90	5	5	5	5	5	5	5
91	4	4	4	4	4	4	4
92	5	5	5	5	5	5	5
93	5	5	5	5	5	5	5
94	5	5	5	5	5	5	5
95	5	5	5	5	5	5	5
96	5	5	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5	5	5
98	4	4	4	4	4	4	4
99	5	5	5	5	5	5	5
100	5	5	5	5	5	5	5

**Lampiran 14**  
**TABULASI KUESIONER VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

<b>Responden</b>	<b>Y_1</b>	<b>Y_2</b>	<b>Y_3</b>	<b>Y_4</b>	<b>Y_5</b>
1	4	5	4	4	4
2	5	4	5	3	4
3	3	4	3	4	4
4	4	5	4	4	4
5	3	3	3	3	3
6	4	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3
8	4	5	4	4	5
9	3	3	3	4	4
10	4	4	4	4	4
11	3	3	3	3	3
12	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	3
15	4	4	4	4	4
16	4	5	4	4	4
17	3	4	3	4	4
18	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3
21	4	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3
23	4	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3
25	4	4	4	3	3
26	3	3	3	3	3
27	3	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4
29	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3
33	3	4	3	4	4
34	3	3	4	3	4
35	4	4	4	4	4
36	3	4	3	4	3
37	4	4	4	4	4
38	5	5	5	5	5

Responden	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5
39	4	4	3	3	3
40	3	3	4	4	4
41	4	3	4	4	3
42	3	3	3	3	4
43	5	5	4	4	5
44	3	3	3	3	4
45	4	4	4	4	4
46	3	3	3	3	3
47	4	4	4	4	4
48	3	3	3	3	3
49	4	4	3	3	3
50	3	4	3	4	4
51	3	3	3	3	4
52	4	4	3	3	4
53	5	5	5	4	5
54	5	5	3	3	5
55	5	4	5	5	5
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	5	5	5	5	5
59	3	3	4	4	4
60	5	5	5	5	5
61	3	3	3	3	5
62	4	4	5	5	5
63	4	4	4	4	4
64	5	5	5	5	5
65	4	3	3	4	5
66	5	5	5	5	5
67	4	4	4	4	4
68	3	3	5	5	5
69	5	3	5	3	5
70	3	3	3	3	5
71	5	4	5	5	5
72	4	4	4	4	4
73	4	4	5	5	5
74	3	3	4	4	4
75	5	5	5	5	5
76	3	3	5	3	5
77	4	4	5	5	5
78	5	5	4	4	4
79	4	4	5	5	5

<b>Responden</b>	<b>Y_1</b>	<b>Y_2</b>	<b>Y_3</b>	<b>Y_4</b>	<b>Y_5</b>
80	5	5	4	4	4
81	5	5	5	5	5
82	4	4	4	3	4
83	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5
85	5	5	5	3	5
86	5	5	5	5	5
87	5	5	5	5	5
88	5	5	5	5	5
89	5	5	5	5	5
90	5	5	4	4	4
91	4	4	5	5	5
92	5	5	5	5	5
93	5	5	5	5	5
94	5	5	5	5	5
95	5	5	5	5	5
96	5	5	5	5	5
97	5	5	5	5	5
98	4	4	5	5	5
99	5	5	5	5	5
100	5	5	5	5	5

**Lampiran 15**  
**OUTPUT SPSS DISTRIBUSI TABULASI KUESIONER**

Statistics					
		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.0200	4.0500	4.0100	3.9900
Std. Error of Mean		0.08038	0.08087	0.08102	0.07977
Std. Deviation		0.80378	0.80873	0.81023	0.79766
Variance		0.646	0.654	0.656	0.636
Range		2.00	2.00	2.00	2.00
Minimum		3.00	3.00	3.00	3.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00

Statistics							
		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.9500	4.0000	3.9700	4.0300	4.0100	3.1400
Std. Error of Mean		0.08572	0.08288	0.08097	0.08097	0.08102	0.10052
Std. Deviation		0.85723	0.82878	0.80973	0.80973	0.81023	1.00524
Variance		0.735	0.687	0.656	0.656	0.656	1.011
Range		3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Minimum		2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Statistics							
		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.8100	3.8300	3.8200	3.8700	3.7700	3.8400
Std. Error of Mean		0.07614	0.07792	0.07704	0.07997	0.08022	0.07617
Std. Deviation		0.76138	0.77921	0.77041	0.79968	0.80221	0.76171
Variance		0.580	0.607	0.594	0.639	0.644	0.580
Range		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Minimum		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
---------	------	------	------	------	------	------

Statistics						
		X4 1	X4 2	X4 3	X4 4	X4 5
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.5900	3.5700	3.5600	3.5900	3.5900
Std. Error of Mean		0.06371	0.06397	0.06084	0.06211	0.06046
Std. Deviation		0.63715	0.63968	0.60836	0.62109	0.60461
Variance		0.406	0.409	0.370	0.386	0.366
Range		3.00	3.00	2.00	3.00	2.00
Minimum		2.00	2.00	3.00	2.00	3.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Statistics								
		X5 1	X5 2	X5 3	X5 4	X5 5	X5 6	X5 7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.9600	4.0400	3.9900	4.0600	4.1000	3.9600	3.9900
Std. Error of Mean		0.08155	0.08278	0.08102	0.07891	0.07977	0.08155	0.07977
Std. Deviation		0.81551	0.82780	0.81023	0.78907	0.79772	0.81551	0.79766
Variance		0.665	0.685	0.656	0.623	0.636	0.665	0.636
Range		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00
Minimum		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Statistics						
		Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0

Mean	3.9700	3.9900	4.0100	3.9600	4.1700
Std. Error of Mean	0.08221	0.08102	0.08348	0.08030	0.07792
Std. Deviation	0.82211	0.81023	0.83479	0.80302	0.77921
Variance	0.676	0.656	0.697	0.645	0.607
Range	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Minimum	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

### XI\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	31	31.0	31.0	31.0
	4.00	36	36.0	36.0	67.0
	5.00	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X1\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	30	30.0	30.0	30.0
	4.00	35	35.0	35.0	65.0
	5.00	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X1\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	32	32.0	32.0	32.0
	4.00	35	35.0	35.0	67.0
	5.00	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X1\_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	32	32.0	32.0	32.0
	4.00	37	37.0	37.0	69.0
	5.00	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X2\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	36	36.0	36.0	37.0
	4.00	30	30.0	30.0	67.0
	5.00	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X2\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	34	34.0	34.0	34.0
	4.00	32	32.0	32.0	66.0
	5.00	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X2\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	34	34.0	34.0	34.0
	4.00	35	35.0	35.0	69.0
	5.00	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X2\_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	31	31.0	31.0	31.0
	4.00	35	35.0	35.0	66.0
	5.00	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X2\_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	32	32.0	32.0	32.0
	4.00	35	35.0	35.0	67.0
	5.00	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X2\_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	32	32.0	32.0	32.0
	3.00	34	34.0	34.0	66.0
	4.00	22	22.0	22.0	88.0
	5.00	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X3\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	40	40.0	40.0	40.0
	4.00	39	39.0	39.0	79.0
	5.00	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X3\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	40	40.0	40.0	40.0
	4.00	37	37.0	37.0	77.0
	5.00	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X3\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	40	40.0	40.0	40.0
	4.00	38	38.0	38.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X3\_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	39	39.0	39.0	39.0
	4.00	35	35.0	35.0	74.0
	5.00	26	26.0	26.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X3\_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	46	46.0	46.0	46.0
	4.00	31	31.0	31.0	77.0
	5.00	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X3\_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	38	38.0	38.0	38.0
	4.00	40	40.0	40.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X4\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	46	46.0	46.0	47.0
	4.00	46	46.0	46.0	93.0
	5.00	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X4\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	48	48.0	48.0	49.0
	4.00	44	44.0	44.0	93.0
	5.00	7	7.0	7.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X4\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	50	50.0	50.0	50.0
	4.00	44	44.0	44.0	94.0
	5.00	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X4\_4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	45	45.0	45.0	46.0
	4.00	48	48.0	48.0	94.0
	5.00	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X4\_5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	47	47.0	47.0	47.0
	4.00	47	47.0	47.0	94.0
	5.00	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X5\_1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	35	35.0	35.0	35.0
	4.00	34	34.0	34.0	69.0
	5.00	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X5\_2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	32	32.0	32.0	32.0
	4.00	32	32.0	32.0	64.0
	5.00	36	36.0	36.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X5\_3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	33	33.0	33.0	33.0
	4.00	35	35.0	35.0	68.0
	5.00	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

**X5\_4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	28	28.0	28.0	28.0
	4.00	38	38.0	38.0	66.0
	5.00	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X5\_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	27	27.0	27.0	27.0
	4.00	36	36.0	36.0	63.0
	5.00	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X5\_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	1.0	1.0	1.0
	3.00	32	32.0	32.0	33.0
	4.00	37	37.0	37.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### X5\_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	32	32.0	32.0	32.0
	4.00	37	37.0	37.0	69.0
	5.00	31	31.0	31.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Y\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	35	35.0	35.0	35.0
	4.00	33	33.0	33.0	68.0
	5.00	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Y\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	33	33.0	33.0	33.0
	4.00	35	35.0	35.0	68.0
	5.00	32	32.0	32.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Y\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	34	34.0	34.0	34.0
	4.00	31	31.0	31.0	65.0
	5.00	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Y\_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	34	34.0	34.0	34.0
	4.00	36	36.0	36.0	70.0
	5.00	30	30.0	30.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### Y\_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	23	23.0	23.0	23.0
	4.00	37	37.0	37.0	60.0
	5.00	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 16  
*OUTPUT SMARTPLS – PATH (ALGORITHM)*

# SmartPLS Report - Algorithm

Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. 2015. "SmartPLS 3." Boenningstedt: SmartPLS GmbH, <http://www.smartpls.com>.

## Final Results

### Path Coefficients

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak						
Kesadaran Wajib Pajak	0.303					
Manfaat Pajak	0.291					
Pengetahuan Perpajakan	0.172					
Sanksi Perpajakan	0.276					
Tarif Pajak	-0.130					

### Outer Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
X1_2			0.948			
X1_3			0.941			
X1_4			0.901			
X2_1					0.837	
X2_2					0.810	
X2_3					0.848	
X2_4					0.880	
X2_5					0.906	
X2_6					0.853	
X3_1				0.938		
X3_2				0.934		
X3_3				0.929		
X3_4				0.895		
X3_5				0.869		
X3_6				0.871		
X4_1						0.887
X4_2						0.897
X4_3						0.883

X4_4						0.864
X4_5						0.897
X5_1		0.919				
X5_2		0.908				
X5_3		0.920				
X5_4		0.884				
X5_5		0.845				
X5_6		0.871				
X5_7		0.875				
Y_1	0.902					
Y_2	0.876					
Y_3	0.904					
Y_4	0.866					
Y_5	0.858					
X1_1			0.930			

### Outer Weights

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
X1_2			0.263			
X1_3			0.278			
X1_4			0.269			
X2_1					0.189	
X2_2					0.172	
X2_3					0.179	
X2_4					0.191	
X2_5					0.205	
X2_6					0.230	
X3_1				0.188		
X3_2				0.218		
X3_3				0.201		
X3_4				0.157		
X3_5				0.167		
X3_6				0.170		
X4_1						0.196
X4_2						0.168
X4_3						0.284
X4_4						0.242
X4_5						0.241
X5_1		0.183				
X5_2		0.175				

X5_3		0.185				
X5_4		0.146				
X5_5		0.144				
X5_6		0.144				
X5_7		0.145				
Y_1	0.255					
Y_2	0.243					
Y_3	0.215					
Y_4	0.209					
Y_5	0.211					
X1_1			0.266			

## Quality Criteria

### R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.823	0.813

### f Square

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak						
Kesadaran Wajib Pajak	0.049					
Manfaat Pajak	0.079					
Pengetahuan Perpajakan	0.077					
Sanksi Perpajakan	0.053					
Tarif Pajak	0.057					

## Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.928	0.933	0.946	0.777
Kesadaran Wajib Pajak	0.956	0.962	0.964	0.791
Manfaat Pajak	0.948	0.948	0.963	0.865
Pengetahuan Perpajakan	0.957	0.965	0.965	0.822
Sanksi Perpajakan	0.927	0.932	0.943	0.733
Tarif Pajak	0.932	0.948	0.948	0.784

## Discriminant Validity

### Fornell-Larcker Criterion

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	0.882					
Kesadaran Wajib Pajak	0.882	0.889				
Manfaat Pajak	0.851	0.901	0.930			
Pengetahuan Perpajakan	0.589	0.571	0.558	0.907		
Sanksi Perpajakan	0.871	0.932	0.872	0.578	0.856	
Tarif Pajak	0.263	0.299	0.387	0.598	0.316	0.886

### Cross Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
X1_2	0.773	0.865	0.948	0.521	0.822	0.399
X1_3	0.818	0.818	0.941	0.503	0.794	0.310
X1_4	0.791	0.859	0.901	0.510	0.844	0.325
X2_1	0.719	0.794	0.733	0.478	0.837	0.312
X2_2	0.654	0.699	0.631	0.440	0.810	0.215
X2_3	0.682	0.756	0.767	0.417	0.848	0.232
X2_4	0.728	0.840	0.748	0.486	0.880	0.259
X2_5	0.781	0.865	0.761	0.474	0.906	0.241
X2_6	0.873	0.819	0.819	0.639	0.853	0.343
X3_1	0.541	0.507	0.511	0.938	0.499	0.560
X3_2	0.628	0.605	0.576	0.934	0.603	0.549
X3_3	0.579	0.517	0.513	0.929	0.502	0.521
X3_4	0.452	0.428	0.429	0.895	0.454	0.525
X3_5	0.480	0.493	0.452	0.869	0.517	0.465
X3_6	0.490	0.533	0.532	0.871	0.554	0.641
X4_1	0.195	0.250	0.295	0.520	0.280	0.887
X4_2	0.168	0.196	0.299	0.470	0.195	0.897
X4_3	0.283	0.301	0.404	0.571	0.326	0.883
X4_4	0.242	0.294	0.303	0.505	0.298	0.864
X4_5	0.241	0.253	0.377	0.553	0.263	0.897
X5_1	0.885	0.919	0.887	0.529	0.853	0.232
X5_2	0.846	0.908	0.801	0.519	0.844	0.228
X5_3	0.896	0.920	0.825	0.530	0.866	0.185

X5_4	0.709	0.884	0.711	0.464	0.806	0.207
X5_5	0.699	0.845	0.668	0.476	0.742	0.192
X5_6	0.697	0.871	0.836	0.508	0.851	0.439
X5_7	0.705	0.875	0.870	0.524	0.838	0.425
Y_1	0.902	0.898	0.846	0.491	0.841	0.188
Y_2	0.876	0.824	0.800	0.552	0.821	0.239
Y_3	0.904	0.723	0.719	0.516	0.714	0.227
Y_4	0.866	0.687	0.694	0.515	0.731	0.274
Y_5	0.858	0.727	0.666	0.525	0.711	0.242
X1_1	0.783	0.813	0.930	0.542	0.787	0.408

#### Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak						
Kesadaran Wajib Pajak	<b>0.920</b>					
Manfaat Pajak	<b>0.900</b>	<b>0.945</b>				
Pengetahuan Perpajakan	<b>0.619</b>	<b>0.593</b>	<b>0.582</b>			
Sanksi Perpajakan	<b>0.926</b>	<b>0.987</b>	<b>0.927</b>	<b>0.604</b>		
Tarif Pajak	<b>0.276</b>	<b>0.317</b>	<b>0.404</b>	<b>0.627</b>	<b>0.327</b>	

#### Model\_Fit

##### Fit Summary

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.071	0.071
d_ULS	2.814	2.814
d_G	4.786	4.786
Chi-Square	1892.455	1892.455
NFI	0.965	0.965

##### rms Theta

rms Theta	0.021
-----------	-------

Lampiran 17. Output Smartpls – Bootstrapp

# SmartPLS Report

SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. 2015.  
Boenningstedt: SmartPLS GmbH, <http://www.smartpls.com>.

## Final Results

### Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.303	0.305	0.151	2.007	<b>0.045</b>
Manfaat Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.291	0.300	0.130	2.243	<b>0.025</b>
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.172	0.171	0.071	2.405	<b>0.017</b>
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.276	0.269	0.133	2.072	<b>0.039</b>
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.130	-0.123	0.051	2.554	<b>0.011</b>

### Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	2.5%	97.5%
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.303	0.305	0.027	0.636
Manfaat Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.291	0.300	0.053	0.580
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.172	0.171	0.034	0.312
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.276	0.269	-0.003	0.519
Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0.130	-0.123	-0.227	-0.031

### Outer Loadings

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1_2 <- Manfaat Pajak	0.948	0.947	0.013	73.387	0.000
X1_3 <- Manfaat Pajak	0.941	0.941	0.022	42.394	0.000
X1_4 <- Manfaat Pajak	0.901	0.903	0.026	35.308	0.000
X2_1 <- Sanksi Perpajakan	0.837	0.836	0.047	17.804	0.000
X2_2 <- Sanksi Perpajakan	0.810	0.807	0.041	19.645	0.000
X2_3 <- Sanksi Perpajakan	0.848	0.848	0.033	25.822	0.000
X2_4 <- Sanksi Perpajakan	0.880	0.878	0.029	30.509	0.000
X2_5 <- Sanksi Perpajakan	0.906	0.906	0.021	42.640	0.000
X2_6 <- Sanksi Perpajakan	0.853	0.853	0.027	31.094	0.000
X3_1 <- Pengetahuan Perpajakan	0.938	0.937	0.015	63.640	0.000
X3_2 <- Pengetahuan Perpajakan	0.934	0.935	0.014	68.736	0.000
X3_3 <- Pengetahuan Perpajakan	0.929	0.929	0.025	36.732	0.000
X3_4 <- Pengetahuan Perpajakan	0.895	0.895	0.027	33.170	0.000
X3_5 <- Pengetahuan Perpajakan	0.869	0.869	0.032	27.403	0.000
X3_6 <- Pengetahuan Perpajakan	0.871	0.869	0.030	29.171	0.000
X4_1 <- Tarif Pajak	0.887	0.869	0.096	9.256	0.000
X4_2 <- Tarif Pajak	0.897	0.888	0.074	12.105	0.000
X4_3 <- Tarif Pajak	0.883	0.881	0.067	13.119	0.000
X4_4 <- Tarif Pajak	0.864	0.851	0.095	9.057	0.000
X4_5 <- Tarif Pajak	0.897	0.893	0.051	17.514	0.000
X5_1 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.919	0.921	0.017	52.558	0.000
X5_2 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.908	0.909	0.019	47.889	0.000
X5_3 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.920	0.922	0.017	52.753	0.000
X5_4 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.884	0.885	0.028	31.759	0.000
X5_5 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.845	0.847	0.042	20.121	0.000
X5_6 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.871	0.871	0.034	25.861	0.000
X5_7 <- Kesadaran Wajib Pajak	0.875	0.875	0.028	30.922	0.000

Y_1 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.902	0.901	0.017	52.692	0.000
Y_2 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.876	0.875	0.023	38.269	0.000
Y_3 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.904	0.903	0.024	38.176	0.000
Y_4 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.866	0.865	0.037	23.643	0.000
Y_5 <- Kepatuhan Wajib Pajak	0.858	0.859	0.036	23.547	0.000
X1_1 <- Manfaat Pajak	0.930	0.929	0.020	46.607	0.000

### Construct Crossvalidated Redundancy

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak	500.000	190.796	0.618
Kesadaran Wajib Pajak	700.000	700.000	
Manfaat Pajak	400.000	400.000	
Pengetahuan Perpajakan	600.000	600.000	
Sanksi Perpajakan	600.000	600.000	
Tarif Pajak	500.000	500.000	

### Construct Crossvalidated Communality

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak	500.000	171.785	0.656
Kesadaran Wajib Pajak	700.000	197.971	0.717
Manfaat Pajak	400.000	99.485	0.751
Pengetahuan Perpajakan	600.000	153.026	0.745
Sanksi Perpajakan	600.000	227.273	0.621
Tarif Pajak	500.000	170.632	0.659

## Lampiran 18

### Surat Pengantar Riset dari Universitas Budi Luhur



#### UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260  
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

Nomor Surat : S/UBL/BAA/000/4842/10/25  
Lampiran : ---  
Hal : Surat Pengantar Riset

09 OCTOBER 2025

Kepada Yth,

KEPADA YTH, KEPALA KANTOR KPP PRATAMA PONDOK AREN

KPP PRATAMA PONDOK AREN

Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V, Jurang Manggu Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222.

Dengan Hormat,

Sesuai dengan program yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta, kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Akademis wajib melakukan kegiatan riset untuk keperluan menyusun tugas akhir (skripsi)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan riset kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Puri Antasari	2432530075	Akuntansi (Strata 1)

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa tersebut selama mengadakan riset di instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

A.N Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Budi Luhur  
Direktur Administrasi Akademik



(Purwanto, S.Si, M.Kom.)



SCAN QR UNTUK VALIDASI

## Lampiran 19

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

20/01/26, 13.04

Universitas Budi Luhur & Akademi Sekretari Budi Luhur

#### Kartu Bimbingan Mahasiswa



N I M : 2432530075  
NAMA : Puri Antasari  
Dosen Pembimbing : Dr. Amir Indrabudiman, S.E, M.M.  
Judul Skripsi : PENGARUH MANFAAT PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PONDOK AREN TAHUN 2025)

No	Tanggal	Materi
1	13-09-2025	Pengajuan Judul
2	27-09-2025	Pengajuan Bab I
3	11-10-2025	Pengajuan Bab II
4	22-10-2025	Pengajuan Bab III
5	25-10-2025	Revisi Bab I, II, dan III
6	08-11-2025	Tabulasi dan Olah Data
7	15-11-2025	Pengajuan Bab IV
8	29-11-2025	Pengajuan Bab V
9	13-12-2025	Revisi Bab IV dan V
10	20-12-2025	Finalisasi dan Persetujuan Sidang

Mahasiswa diatas melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Mahasiswa

  
(Puri Antasari)

**Lampiran 20**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Daftar Riwayat Hidup**

Nama Lengkap : Puri Antasari  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Kranggan Permai Jl anggrek 9 blok as 32  
no 15 Jatisampurna Bekasi  
No Telp/Hp : 082299330329  
Alamat e-mail : [puriantasari@gmail.com](mailto:puriantasari@gmail.com)  
Status : Menikah

**Riwayat Pendidikan**

- Lulus Tahun 2001 SDN 03 Pagi Cipayung Jakarta Timur
- Lulus Tahun 2004 SMP N 09 Ciracas Jakarta Timur
- Lulus Tahun 2007 SMA N 105 Ciracas Jakarta Timur
- Lulus Tahun 2009 D3 Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Depok Jawa Barat

**Pengalaman Kerja**

- Pegawai Negeri Sipil di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010 s.d. sekarang, bidang Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Jakarta, 06 Desember 2025



Puri Antasari